



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 260

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan pemerintah daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan Peraturan Bupati Nias;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Bupati Nias;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang-Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 26 Seri E);
25. Peraturan Buptai Nias Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
6. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024.
9. Agen Perubahan (*Agent of Change*) adalah individu atau organisasi yang bertugas mempengaruhi target/sasaran perubahan agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya.
10. *Role model* adalah individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (*mind set*) dan budaya kerjanya (*culture set*) dalam proses perubahan.
11. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

12. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, yang selanjutnya disingkat WBK/WBBM adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
13. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
17. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
18. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
19. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan Organisasi;
 - d. Penataan Tata Laksana;
 - e. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - f. Penguatan Pengawasan;
 - g. Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen dan penganggaran daerah.
- (2) Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024, dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi PD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

- (2) Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi PD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Nias tahun 2020 Nomor 132 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 260 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2022
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-
2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2022–2024

RINGKASAN EKSEKUTIF


Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Kabupaten Nias perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Nias untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Nias terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya dengan asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Kebijakan yang tertera dalam *Road Map* ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap perangkat daerah. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing perangkat daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian target capaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan berbasis *virtue* yang mapan, serta pengarusutamaan inovasi merupakan komponen resep perubahan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026. Informasi lain yang harus dijelaskan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan). Sasaran Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Sasaran Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk masing-masing sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ukuran Pelaksanaan Sasaran Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	UKURAN KUALITATIF / KUANTITATIF
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Zona Integritas; 2. Nilai Efisiensi; 3. Indeks Persepsi Korupsi; 4. Opini BPK; dan 5. Indikator lain yang relevan

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Integritas Pelayanan; 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan; 4. Nilai pemeringkatan; 5. Ukuran-ukuran yang terkait dengan MDGs; dan 6. Indikator lain yang relevan.
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas kinerja; 2. Nilai kinerja organisasi; dan 3. Indikator lain yang relevan.

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan di tingkat pusat. Dalam penyusunan kebijakan *Road Map* ini, Pemerintah Kabupaten Nias telah melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat dalam rangka mendapat masukan dan sinkronisasi berbagai kebijakan.

Kebijakan yang dinilai terlalu detail atau kaku telah diperbaiki dengan tujuan memberikan ruang yang lebih bagi masing-masing instansi untuk menyusun program Reformasi Birokrasi dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kebijakan yang tertera dalam *Road Map* ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap instansi. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian target capaian Reformasi Birokrasi.

Indikator yang telah disinkronkan dengan RPJMD dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program Reformasi Birokrasi. Hal ini berangkat dari paradigma *governance* yang menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama di Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias, kedelapan area tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Nias melakukan klusterisasi/*regrouping* area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam *Road Map* baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan *output* dari masing-masing area.

Selain isu klusterisasi/*regrouping* area perubahan, muncul usulan dari Perangkat Daerah untuk diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam "*list of priority*" yang masing-masing instansi diberi keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:

Gambar 2
Area Perubahan Reformasi Birokrasi



Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang diharapkan

AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
Manajemen Perubahan	1. Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur 2. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja)
Penataan Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang, tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Penataan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha

Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi *weberian*, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi misi utama bagi pemerintah yang demokratis dengan esensi otonomi daerah adalah meningkatkan *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *Development Function* (fungsi pembangunan) dan *Protection Function* (fungsi perlindungan).

Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah melakukan identifikasi kondisi umum. Identifikasi dan penguraian kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias saat ini dilihat dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai baik yang perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, maupun hal-hal yang masih perlu disempurnakan (permasalahan) dan harapan dari pemangku kepentingan. Sebagai alat bantu untuk melakukan identifikasi kondisi umum Pemerintah Kabupaten Nias seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Identifikasi kondisi umum Pemerintah Kabupaten Nias
terhadap Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Hal-hal yang perlu diperbaiki (Masalah)	Harapan
[1]	[2]	[3]	[4]
Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Seluruh Pejabat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya; 	<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Pejabat tetap menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya tepat waktu; 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN);

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Hal-hal yang perlu diperbaiki (Masalah)	Harapan
[1]	[2]	[3]	[4]
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Kabupaten Nias sudah memperoleh Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level II; 4. Nilai Indeks Internal Audit Capability Model (Kapasitas APIP) Level II; 5. Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 33,16. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 4. Peningkatan Indeks <i>Internal Audit Capability Model</i>; 5. Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal; 4. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. 5. Pelaksanaan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan Sistem Pengadaan, Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya layanan pengaduan secara <i>online</i> yakni spanlapor; 2. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Nias memperoleh Nilai 2,64; 3. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik memperoleh nilai 32,60; 4. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias memperoleh nilai 42,52; 5. Terbaik I Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid 19 Sektor PTSP Tahun 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan pengaduan secara <i>online</i>; 2. Meningkatkan penilaian terhadap Survey Kepuasan Masyarakat; 3. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik 4. Peningkatan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik; 5. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Data Kriteria Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah b. Inovasi Digital belum dapat optimal diimplementasikan karena kesiapan infrastruktur pendukung (server dan programming) masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi layanan pengaduan secara <i>online</i>; 2. Kualitas Pelayanan Publik dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nias; 3. Adanya regulasi terkait pelayanan; 4. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai; 5. Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias : <ul style="list-style-type: none"> a. Data Kriteria Inovasi Daerah dapat terpenuhi b. Inovasi Digital dapat optimal diimplementasikan
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Nias telah memperoleh Predikat CC dari Tahun 2015 s.d Tahun 2021; 2. Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias telah memperoleh Predikat CC dari Tahun 2020 s.d Tahun 2021; 3. Kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas; 4. Kepala Daerah dan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing- 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias.; 2. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja; 3. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan tiap tahunnya; 4. Keselarasan antara indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan serta indikator sub kegiatan yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias; 2. Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias; 3. Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas tiap tahunnya; 4. Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias.

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Hal-hal yang perlu diperbaiki (Masalah)	Harapan
[1]	[2]	[3]	[4]
	masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya;		

Kenyataan yang terjadi hanya merupakan pemahaman semata yang terbatas pada organisasi namun tidak ke tataran sistem dan kinerja individu aparatur sebagai ujung terdepan pelayanan negara terhadap masyarakat/publik. Masyarakat/publik memberi amanah pengelolaan negara kepada organisasi besar bernama “pemerintah”, maka publik pasti berharap yang terbaik diberikan pemerintah untuk masyarakat. Inilah negara demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat. Reformasi Birokrasi adalah kunci dan strategi terbaik dalam menjawab ketidakpuasan publik maupun ketidakpercayaan masyarakat. Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dalam hal meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kreativitas dan inovasi.

Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi maka Pemerintah Kabupaten Nias menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias dengan profesionalitas, karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai serta kode etik aparatur negara.

Upaya mewujudkan visi dan misi melalui program reformasi birokrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) area perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Ketatalaksanaan;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Nias masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Permasalahan dan Upaya yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Nias terkait Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
1.	Manajemen Perubahan.	Belum optimalnya pemahaman Aparatur Sipil Negara pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Nilai-nilai Integritas pegawai; 2. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; 3. Perubahan mindset/pola pikir dan budaya kerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing dengan menerapkan terobosan/ inovasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja; 2. Pembentukan Agen Perubahan pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja; 3. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Pemerintah Daerah kabupaten Nias; 4. Penyusunan <i>core values</i> Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias; 5. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat saat ini; b. Masih terdapatnya Peraturan Daerah yang penerapan dan pelaksanaannya kurang efektif; c. Masih terdapatnya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya; d. Masih rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat terhadap hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Hukum Daerah yang tertata dan relevan terhadap kebutuhan; 2. Regulasi tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan Perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang sedang diberlakukan; 2. Menyempurnakan / mengubah berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain; 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang menghambat Pelayanan Publik.
3.	Penataan Organisasi	Perangkat Daerah belum efektif dan efisien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan <i>core business</i> dan struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural.	Organisasi yang tepat fungsi (<i>right function</i>), tepat ukuran (<i>right sizing</i>) dan tepat perilaku (<i>right behaviour</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan <i>core business</i>; 2. Melakukan Penataan Organisasi perangkat daerah; 3. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V dan Fungsional pada Unsur Pelaksana dan Penunjang; 4. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
4.	Penataan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan <i>business process</i> penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif; b. Belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi c. Sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik; d. Belum didukung penggunaan teknologi informasi. 	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun <i>business process</i> penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nias; 2. Pengembangan Penataan, Implementasi dan Evaluasi SOP; 3. Pengembangan <i>E-Office</i> (pengembangan <i>Website</i>, <i>E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip)</i>, <i>Administrasi Keuangan Elektronik/ Sistem Keuangan Elektronik</i>, dan <i>Administrasi Kepegawaian Elektronik/ Simpeg</i>); 4. Pengembangan <i>E-Planning</i>; 5. Pengembangan <i>E-Budgeting</i>; 6. Pengembangan <i>E-Procurement</i>; 7. Pengembangan <i>E-Performance (SAKIP)</i>; 8. Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; 9. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; 10. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada;
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Di Bidang Analisis Jabatan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurang pemahannya Perangkat Daerah dalam menyusun Analisis Jabatan (Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja). ➢ Masih kurangnya Pemahaman Perangkat daerah dalam menentukan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang dibutuhkan. b. Di Bidang Database Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum akuratnya data pegawai pada database SIMPEG ➢ Belum optimalnya SDM yang secara khusus 	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; 2. Penerapan <i>Minus Growth</i> (Penerimaan Jumlah PNS Pensiun setiap tahun); 3. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> untuk seleksi CPNS; 4. Penguatan <i>Assessment Center</i> untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional; 5. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka; 6. Penetapan Standar Kompetensi; 7. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; 8. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi; 9. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; 10. Sertifikasi Kompetensi Profesi;

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
		<p>bertugas mengolah data SIMPEG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbatasnya aksesibilitas SIMPEG bagi masing-masing Pegawai ➤ Belum optimalnya SIMPEG untuk digunakan dalam proses administrasi kepegawaian. <p>c. Di Bidang Mutasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terpenuhinya kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang pelayanan kepada publik. ➤ Belum optimalnya kinerja individu ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ➤ Masih terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten di setiap Perangkat Daerah. <p>d. Di Bidang Kedisiplinan Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hukuman disiplin di setiap Perangkat Daerah. ➤ Masih lemahnya PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam memahami Peraturan Kedisiplinan Pegawai. <p>e. Di Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN 		<ol style="list-style-type: none"> 11. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik 12. Pengukuran Kinerja Individu; 13. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan 14. Melaksanakan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (<i>Human Capital Development Plan/HCDP</i>) 15. Melakukan Pemetaan dan Pengembangan kompetensi dan Pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dengan berbasis kompetensi 16. Melaksanakan Perumusan dan penerapan <i>System reward and Punishment</i> dalam pengukuran kinerja Pegawai; 17. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS. 18. Melakukan Peremajaan data secara berkala 19. Memperluas cakupan akses simpeg hingga ke perorangan 20. Mengoptimalkan pengolahan dan pengembangan SIMPEG 21. Melakukan sosialisasi peraturan secara konvensional dan Digital/Online 22. Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui diklat/bimtek/pelatihan bersifat <i>in house training</i> 23. Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui metode non klasikal

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbatasnya kesempatan ASN dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan dikarenakan faktor ketersediaan anggaran dan fasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan 		
6.	Penguatan Pengawasan	<p>a. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit kerja pengawasan yang bersifat kontrovensional dan manual.</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masing-masing Satuan Kerja, Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan, dan makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan internal pemerintah secara berkesinambungan.</p>	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; 2. Pengendalian gratifikasi; 3. Penanganan benturan kepentingan; 4. Pembangunan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i>; 5. Pelaksanaan Penerapan SPIP; 6. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>; 7. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 8. Peningkatan Kapasitas APIP; 9. Mendorong ASN untuk menyampaikan LHKPN dan LHKASN tepat waktu.
7.	Penguatan Akuntabilitas	<p>a. Masih belum optimalnya pengukuran kinerja, yakni sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya pengetahuan Perangkat daerah dalam menelaraskan antara indicator sasaran, indicator program, indicator kegiatan serta 	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyalarsan kebijakan perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja; 2. Penandatanganan Fakta Integritas; 3. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja; 4. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
		<p>indicator dub kegiatan yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian penyusunan Sasaran pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurang relevan dengan indikator; ➤ Sasaran strategis pada Rencana Strategis perangkat daerah masih belum seluruhnya memiliki kesinambungan dengan sasaran strategis pada RPJMD; <p>b. Masih belum dilaksanakannya Desk Penyusunan RKPD secara berkala</p> <p>c. Belum optimalnya pelaporan kinerja yang ditunjukkan oleh Perangkat Daerah baik ketepatan waktu maupun kualitas laporan;</p> <p>d. Belum dilaksanakannya evaluasi internal bagi perangkat daerah;</p>		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembangunan, Pengembangan teknologi informasi dalam manaiemen kinerja; 6. Menyusun Dokumen Penjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah. 7. Menyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah. 8. Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai level pelaksana. 9. Melakukan penyeselarasan kebijakan perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja; 10. Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja; 11. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi; 12. Menyusun Rencana Aksi dan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias; 13. Berkoordinasi secara kontinu dengan pihak Pusdatin Kemendagri; 14. Melaksanakan evaluasi internal bagi perangkat daerah.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Pelayanan Publik di masing-masing perangkat daerah belum memiliki standar sesuai dengan yang telah ditetapkan. b. Belum terakomodirnya seluruh indikator SPM pada RPJMD Kabupaten Nias. c. Perizinan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih belum adanya klasifikasi terhadap beberapa jenis perizinan dan non perizinan ke dalam beberapa bentuk kelompok perizinan sehingga akan teridentifikasi jenis perizinan yang masih berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias atau sudah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik, mengoptimalkan kecepatan kerja dan pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi; 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 3. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi; 4. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat Pelayanan Publik; 5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 6. Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinanserta percepatan pelayanan publik; 7. Pembangunan,

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
		<p>Satu Pintu Kabupaten Nias.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum semua perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, dikarenakan masih terdapat beberapa izin yang diproses di perangkat daerah terkait dan belum dilimpahkan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias ➤ Kurangnya komitmen perangkat daerah/instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. ➤ Penanganan proses pengaduan perizinan belum optimal. ➤ Rendahnya profesionalisme SDM di sektor pelayanan, teknologi informasi serta budaya pelayanan prima. <p>d. Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya regulasi daerah yang mengatur terkait urusan penanaman modal daerah. ➤ Minimnya data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan penanaman modal daerah. <p>e. Belum terintegrasi semua layanan publik, sehingga perlu meningkatkan kelembagaan layanan publik.</p> <p>f. Kependudukan Data SIAK masih ada data penduduk yang ganda, hal ini berimplikasi perlunya peningkatan validitas dan akurasi layanan kependudukan.</p> <p>g. Nilai SKM Perangkat Daerah Pelayanan belum optimal, sehingga Perangkat</p>		<p>Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Publik.</p> <p>8. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;</p> <p>9. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan;</p> <p>10. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

No	Area Perubahan	Permasalahan yang dihadapi	Sasaran Perubahan	Kegiatan/Upaya yang Dilaksanakan
		<p>Daerah perlu meningkatkan mindset dan budaya kerja melayani, supaya memuaskan warga pengguna jasa layanan.</p> <p>h. Penanganan proses pengaduan ULAS yang belum optimal, berarti penanggungjawab ULAS perlu dikuatkan budaya kerja dan tanggungjawabnya</p> <p>i. Evaluasi Pelayanan Publik, masih belum seluruhnya perangkat daerah memberikan pelayanan dalam melakukan survey kepuasan pelanggan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan Publik.</p>		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Prinsip dasar dalam penyusunan *Road Map* Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

1. Jelas, *Road Map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, *Road Map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (*outputs*) dan *hasil* (*outcomes*) harus dapat diukur;
4. Dinamis, *Road Map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci, *Road Map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen, *Road Map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi, *Road Map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut disusun program-program reformasi birokrasi, sekaligus dengan upaya percepatannya, yang meliputi:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan tim manajemen perubahan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Nias;
 - c. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias, termasuk didalamnya penataan peraturan perundang-undangan sebagai langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang lainnya.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang; dan
 - c. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

4. Penataan Tatalaksana
 - a. Pengembangan *E-Office* (pengembangan *Website*, E-Administrasi Umum/Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/ Simpeg);
 - b. Pengembangan *E-Planning*;
 - c. Pengembangan *E-Budgeting*;
 - d. Pengembangan *E-Procurement*;
 - e. Pengembangan *E-Performance* (SAKIP);
 - f. Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
 - g. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
 - h. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada; dan
 - i. Efisiensi Perjalanan Dinas.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. Analisis & Pemetaan Jabatan di Pemerintah Kabupaten Nias dan perangkat daerah;
 - b. Penerapan *Minus Growth* (Penerimaan Jumlah PNS Pensiun setiap tahun);
 - c. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai;
 - d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS;
 - e. Penerapan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela;
 - f. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS;
 - g. Penguatan *Assessment Center* untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional;
 - h. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka;
 - i. Penetapan Standar Kompetensi;
 - j. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi;
 - k. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi;
 - l. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri;
 - m. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
 - n. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
 - o. Pengukuran Kinerja Individu; dan
 - p. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan.
6. Penguatan Pengawasan
 - a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*;
 - c. Pelaporan Harta Kekayaan PNS;
 - d. *Whistle Blower System*;
 - e. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP;
 - f. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi; dan
 - g. Pengendalian gratifikasi
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Deregulasi Perizinan Usaha;
 - b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:
 - 1) Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
 - 2) Peningkatan Pelayanan Publik Seluruh Perangkat Daerah;
 - 3) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
 - 4) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
 - c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan; dan
 - d. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam pelaksanaannya, fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Nias dalam jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang dikaitkan dengan kinerja organisasi dan sistem pemberian tunjangan kinerja daerah (atau bentuk tunjangan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai);
2. Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai. Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memberikan prediksi kebutuhan pegawai sampai lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah yang dihitung atas dasar beban kerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
3. Pengembangan sistem rekrutmen terbuka, baik dalam kaitan dengan penerimaan pegawai baru ataupun dalam kaitan dengan pengisian lowongan jabatan structural;
4. Pengembangan *Quick Wins* yang terkait dengan pelayanan publik di daerah. Setiap tahun diharapkan pemerintah daerah minimal menetapkan satu *quick wins* untuk menjaga momentum positif terhadap penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masyarakat;
5. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengembangan ini dimaksudkan untuk secara terus menerus menjaga komunikasi dengan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di daerah.
6. Inovasi daerah. Seluruh Perangkat Daerah didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ataupun efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh di unit kerja yang dipilih.

Dalam *Road Map* ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Indikator yang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan paradigma *governance* yang menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama di Pemerintah Daerah. Penggunaan paradigma *governance* menuntut pemerintah daerah untuk melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.

B. SEKILAS TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Kabupaten Nias merupakan sebuah refleksi terhadap perjalanan sejarah Kabupaten Nias ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan adat, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan pasca pemekaran Kabupaten Nias (pembentukan Daerah Otonom Baru). Para ahli sejarah dan budaya dari Nias meyakini bahwa leluhur pertama Ononiha (Suku Nias) berasal dari Negeri yang bernama Teteholi'ana'a (kira-kira dari Indocina-Vietnam sekarang) antara 2000 s.d. 1000 tahun sebelum masehi sebanyak 5 (lima) orang yang disebut Si Lima Bōrōdanōmō (Lima Induk Puak) yang datang secara beruntutan dalam selang waktu yang relatif singkat. Kelima orang tersebut berasal dari satu keluarga yaitu Keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi'ana'a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang untuk pertama kalinya mendiami dan berkedudukan di Bōrōnadu.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda, VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur telah berada di Nias jauh sebelum Belanda menjajah Kepulauan Nias. Menurut catatan sejarah, dinyatakan bahwa Davidson (Kepala Cabang VOC) telah tiba di Kepulauan Nias pada tahun 1665, dan kemudian pada tanggal 02 Juni 1669 VOC telah menandatangani surat kontrak dagang dengan Raja Laraga untuk penggunaan Pelabuhan Luaha Idanoi.

Penjajahan Belanda di Bumi Tanō Niha diawali pada tanggal 01 Januari 1800 sebagai akibat bangkrutnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Penjajahan Belanda di Nias pada saat itu belum meliputi keseluruhan Kepulauan Nias dan juga belum terstruktur sampai dengan kekalahan Belanda dari Inggris pada tahun 1821.

Pada tahun 1825 Inggris menyerahkan kembali Indonesia termasuk Nias kepada Belanda, namun karena Belanda kekurangan bala tentara dan keuangan, maka Kepulauan Nias tidak disentuh atau dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, barulah pada tanggal 04 Desember 1870 wilayah Nias mulai diperhatikan oleh Belanda melalui pengangkatan J.F.A. de Rooij sebagai *Kontrolleur* Pertama *Onder Afdeeling* Nias dengan *Luitenant der Chinezen* bernama So Ghie. Dengan demikian, *Onder Afdeeling* Nias terbentuk dan efektif bekerja mulai tanggal 04 Desember 1870 yang merupakan salah satu dari 6 (enam) *Onder Afdeeling* di bawah kekuasaan *Afdeeling* Sibolga Keresidenan Tapanuli. Atas dasar inilah yang menguatkan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2017 menetapkan Hari Jadi Kabupaten Nias jatuh pada tanggal 04 Desember 1870.

Selanjutnya, pada tahun 1919, *Onder Afdeeling* Nias ditingkatkan statusnya menjadi *Afdeeling* Nias yang merupakan salah satu dari 4 (empat) *Afdeeling* wilayah Residen Tapanuli. *Afdeeling* Nias dipimpin oleh Asisten Reseden, dengan wilayah administratif terbagi atas 2 (dua) *Onder Afdeeling*, yaitu : *Onder Afdeeling* Nias Selatan dengan Ibukota Teluk Dalam dan *Onder Afdeeling* Nias Utara dengan Ibukota Gunungsitoli, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Controleur*. Pada masa penjajahan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kecuali *Onder Afdeeling* dihilangkan, dan yang mengalami perubahan hanya istilah saja, yaitu :

- ✓ *Afdeeling* diganti dengan nama *Gunsu Sib* yang dipimpin oleh seorang *Setyotyo*.
- ✓ Dusun diganti dengan nama *Gun* yang dipimpin oleh seorang *Guntyo*.
- ✓ *Onder Distrik* diganti dengan nama *Fuku Gu* yang dipimpin oleh seorang *Fuku Guntyo*.

Pada tahun-tahun pertama masa kemerdekaan, pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan. Demikian juga struktur pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama pimpinannya, yakni :

- ✓ Nias Gunsu Sib diganti dengan nama Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh seorang Luhak.
- ✓ Gun diganti dengan nama Urung yang dipimpin oleh seorang Asisten Kepala Urung (Demang).
- ✓ Fuku Gun diganti dengan nama Urung Kecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Urung Kecil (Asisten Demang).

Pada awal masa kemerdekaan terdapat 9 (sembilan) kecamatan, dimana diantara kecamatan tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Otonom dan secara resmi diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Daerah di Kabupaten Nias sejak awal Kemerdekaan pada Tahun 1945 sampai dengan hari ini telah berjumlah 16 Orang Bupati yakni :

1.



D.Z. MARUNDRURI, Kepala Luhak Nias dari Tahun 1945 sampai dengan Tahun 1946.

2.



P.R. TELAUMBANUA, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1946 sampai dengan Tahun 1954.

3.



HUMALA FREDERIK SITUMORANG, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1954 sampai dengan Tahun 1956.

4.



HERMAN SIRAIT, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1956 sampai dengan Tahun 1958

5.



A.W. HAREFA, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1958 sampai dengan Tahun 1960.

6.



ASANUDIN WARUWU, Bupati KDH TK. II Nias dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1966

7.



KENAN SARAGIH, Bupati KDH Kabupaten Nias dari Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1967

8.



M. SANI ZEGA, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1967 sampai dengan Tahun 1975

9.



DALIMEND, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1981

10.



HANATI NAZARA, SH, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1986

11.



S.M. MENDROFA, SH, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1991

12.



Drs. TAL LAROSA, Bupati KDH TK II Nias dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1996

13.



Drs. H. ZAKHARIA Y. LAFAU, Bupati Nias dari Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2001

14.



BINAHATI B. BAEHA, SH, Bupati Nias dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2011

15.



Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM, Bupati Nias dari Tahun 2011 – 2021

16.



YAATULO GULO, S.E., S.H., M.Si, Bupati Nias dari Tahun 2021-2024

dan Wakil Bupati yakni :

1.



AGUS H. MENDROFA, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006.

2.



TEMAZARO HAREFA, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011.

3.



AROSOKHI WARUWU, SH, MH Wakil Bupati Nias dari Tahun 2011 – 2021

4.



AROTA LASE, A.Md, Wakil Bupati Nias dari Tahun 2021-2024

ASPEK GEOGRAFI KABUPATEN NIAS

1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias mengalami dinamika yang sangat signifikan dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru yang terdiri dari :

- ✓ Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
- ✓ Kabupaten Nias Utara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008
- ✓ Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008
- ✓ Kota Gunungsitoli, berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.



Kondisi saat ini, pasca pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut, secara administratif Pemerintahan Kabupaten Nias terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 170 (seratus tujuh puluh) desa. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2016, Ibukota Kabupaten Nias dipindahkan dari wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido.

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak ± 86 mil laut dari kota Sibolga. Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada 0°53'1, 5"-1°17'16,6" Lintang Utara dan 97°29'0, 7"-97°58'29" Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 853,34 Km² terdiri dari 10 Kecamatan : Idanogawo, Bawolato, Ulugawo, Gido, Ma'u, Somolo-molo, Hiliduho, Hili Serangkai, Hiliduho dan Sogae'adu dan 170 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ┌ Sebelah Utara : Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Utara.
- ┌ Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Selatan.
- ┌ Sebelah Timur : Kota Gunungsitoli dan Samudera Indonesia.
- ┌ Sebelah Barat : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara.

Tabel 5
Luas Wilayah Kabupaten Nias Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Rasio Terhadap Luas Wilayah
1	Idanogawo	13.865,55	9,64
2	Bawolato	20.445,80	14,21
3	Ulugawo	6.596,63	4,59
4	Gido	11.005,67	7,65
5	Ma'u	6.118,77	4,25
6	Somolo-molo	4.485,39	3,12
7	Hiliduho	6.507,63	4,52
8	Hili Serangkai	6.191,60	4,30
9	Botomuzoi	5.998,29	4,17
10	Sogae'adu	4.126,99	2,87
Luas Daratan		85.342,32	59,32
Luas Lautan		58.522,00	40,68
Jumlah/Total		143.864,32	100

Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034/SIPD


2. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Nias berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak ± 86 mil laut dari kota Sibolga. Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada 01° 05' 57,4" Lintang Utara dan 97° 43' 16,2" Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Nias memiliki posisi geostrategis yang diuntungkan mengingat posisinya yang terletak diantara jalur-jalur penghubung wilayah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat serta wilayah Kabupaten Nias Utara. Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.



3. GEOLOGI

Struktur geologi yang berkembang di Kabupaten Nias tidak terlepas/dikontrol oleh aktivitas tektonik di Pulau Nias. Aktivitas tektonik awal pada Oligosen yang mensesarnakan/mengangkat batuan tektonik dari Kelompok Bancuh ke permukaan, selanjutnya pada Miosen Awal terjadi penurunan atau genang laut dan di atas batuan tektonik diendapkan batuan batuan sedimen Formasi Telematua dan Gomo sampai Pliosen Awal. Pada aktivitas berikutnya, yaitu pada Plio-Plistosen terjadi pengangkatan yang mengakibatkan terangkat/tersesar dan terlipatnya batuan sedimen dari Formasi Lölömatua dan Gomo. Pengangkatan dan



dan pensesaran terus berlanjut hingga sekarang yang ditunjukkan oleh munculnya batug amping terumbu dari Formasi Gunungsitoli dan terumbu koral yang masih tumbuh. Secara umum struktur yang terdapat di Kabupaten Nias adalah struktur sesar, yaitu sesar sesar naik, normal dan struktur lipatan baik lipatan antiklin dan singklin. Struktur-struktur tersebut secara umum berarah Barat Laut – Tenggara atau sejajar dengan arah memanjangnya Pulau Nias, beberapa ada yang berarah Utara – Selatan (lihat peta geologi). Struktur aktif yang terdapat di Pulau Nias hanyalah struktur patahan di pantai Barat yang membentuk satu jalur dengan patahan Mentawai. Sedangkan di daratan (tidak dijumpai adanya struktur aktif sebagaimana yang ada di Pulau Sumatera (Sesar Semangko).

4. HIDROLOGI

Kondisi hidrologi di Kabupaten Nias terdiri dari air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sungai di Kabupaten Nias terdiri dari 32 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di 5 (lima) kecamatan, yaitu idanogawo, Bawolato, Gido, Hiliduho, dan Botomuzoi.

Tabel 6
Nama-nama Sungai di Kabupaten Nias
Menurut Panjang dan Klasifikasi

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sungai Muzoi	Kab. Nias dan Nias Utara	22 147,19	20,00	Lintas Kabupaten
2	Sungai Mau	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	8 837,53	28,00	Lintas Kabupaten
3	Sungai Idanomola	Kab. Nias dan Nias Selatan	4 259,61	17,00	Lintas Kabupaten
4	Sungai Nawalo	Kab. Nias dan Nias Selatan	12 801,79	13,70	Lintas Kabupaten
5	Sungai Sowu	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	4 958,07	3,70	Lintas Kabupaten
6	Sungai Kalimbungo	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	7 494,92	4,50	Lintas Kabupaten
7	Sungai Ma'ui	Kab. Nias dan Nias Barat	64,44	2,76	Lintas Kabupaten
8	Sungai Bozawa	Kab. Nias dan Nias Barat	1077,46	3,65	Lintas Kabupaten
9	Sungai Idano Doa	Kab. Nias dan Nias Barat	6919,10	17,90	Lintas Kabupaten
10	Sungai Idanoi	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	2177,56	15,00	Lintas Kabupaten
11	Sungai Ma'u	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	8759,98	7,50	Lintas Kabupaten
12	Sungai Moi	Kab. Nias dan Nias Barat	849,38	24,21	Lintas Kabupaten
13	Sungai Boga	Kab. Nias dan Nias Barat	3728,48	4,10	Lintas Kabupaten
14	Sungai Dola	Kab. Nias dan Nias Barat	2283,48	3,73	Lintas Kabupaten
15	Sungai Menaula	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	42226,88	3,13	Lintas Kabupaten
16	Sungai Bowongi	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	2626,98	8,00	Lintas Kabupaten
17	Sungai Delamau	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	3172,20	6,50	Lintas Kabupaten
18	Sungai Hou	Kab. Nias dan Nias Selatan	26692,95	5,50	Lintas Kabupaten
19	Sungai Gido sebua	Kab. Nias dan Nias Barat	39475,63	8,77	Lintas Kabupaten
20	Sungai Gido Si'ite	Kab. Nias dan Kota Gunungsitoli	22881,97	15,00	Lintas Kabupaten
21	Sungai Idanogawo	Kab. Nias dan Nias Selatan	38676,18	42,00	Lintas Kabupaten
22	Sungai Suani	Kab. Nias dan Nias Selatan	25324,85	15,30	Lintas Kabupaten
23	Sungai Ya'a	Kec. Ma'u	6081,36	5,00	Non Lintas
24	Sungai Dulu	Kec. Hiliduho dan Kec. Botomuzoi	6349,51	6,31	Lintas Kabupaten
25	Sungai Kalimango	Kec. Botomuzoi, Kec. Hiliduho dan Kec. Hiliserangkai	9642,53	1,75	Lintas Kabupaten
26	Sungai Idanowa	Kec. Ma'u dan Kec. Gido	2801,07	15,50	Lintas Kabupaten
27	Sungai Yo'o	Kec. Gido dan Kec. Somolo-	6081,62	6,20	Lintas

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (m)	Lebar (m)	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		molo			Kabupaten
28	Sungai Moi	Kec. Somolo-molo dan Kec. Ulugawo	1020,57	7,00	Lintas Kabupaten
29	Sungai Bogi	Kec. Hiliduho	1639,39	4,50	Non Lintas
30	Sungai Manuzu	Kec. Hiliduho	487,09	1,03	Non Lintas
31	Sungai Nou	Kec. Hiliduho	176,83	14,00	Non Lintas
32	Sungai No'uo	Kec. Hiliduho	2966,73	6,00	Non Lintas
33	Sungai Sinoto	Kec. Hiliduho	4345,22	8,75	Non Lintas
34	Sungai Ndra	Kec. Botomuzoi	8146,59	20,00	Non Lintas
35	Sungai Buakhe	Kec. Botomuzoi	2083,30	5,80	Non Lintas
36	Sungai Noho	Kec. Botomuzoi	1346,68	3,96	Non Lintas
37	Sungai To'oro	Kec. Botomuzoi	4223,02	2,87	Non Lintas
38	Sungai Magiao	Kec. Botomuzoi	2822,39	2,35	Non Lintas
39	Sungai Boloza	Kec. Hiliserangkai	2226,91	2,70	Non Lintas
40	Sungai Lotu	Kec. Hiliserangkai	3263,10	2,50	Non Lintas
41	Sungai Bohali	Kec. Hiliserangkai	1763,18	1,50	Non Lintas
42	Sungai Neri	Kec. Gido	2558,85	3,50	Non Lintas
43	Sungai Hetalu	Kec. Gido	3600,41	3,00	Non Lintas
44	Sungai Mondrua	Kec. Gido	1675,49	2,50	Non Lintas
45	Sungai Gido	Kec. Gido	848,26	17,05	Non Lintas
46	Sungai Fagato	Kec. Gido	1902,01	3,56	Non Lintas
47	Sungai Lauri	Kec. Sogaeadu	17295,79	8,00	Non Lintas
48	Sungai Sinizi	Kec. Sogaeadu	15222,72	2,70	Non Lintas
49	Sungai Idnomate	Kec. Sogaeadu	2078,73	7,10	Non Lintas
50	Sungai Mua	Kec. Sogaeadu	8990,62	10,00	Non Lintas
51	Sungai Fagato	Kec. Ma'u	2286,31	3,42	Non Lintas
52	Sungai Sobaewa	Kec. Idanogawo	18593,72	2,00	Non Lintas
53	Sungai Mezawa	Kec. Idanogawo	3771,60	6,00	Non Lintas
54	Sungai Moawu	Kec. Idanogawo	4991,88	3,00	Non Lintas
55	Sungai Ma'u	Kec. Idanogawo	2766,71	0,87	Non Lintas
56	Sungai Nosi	Kec. Idanogawo	3709,32	2,00	Non Lintas
57	Sungai Afia	Kec. Idanogawo	2044,68	2,97	Non Lintas
58	Sungai Idanonadu	Kec. Idanogawo	4576,22	1,77	Non Lintas
59	Sungai Idanombogi	Kec. Idanogawo	1457,95	1,50	Non Lintas
60	Sungai Lolowora	Kec. Idanogawo	2176,01	2,11	Non Lintas
61	Sungai Muene	Kec. Bawolato	1290,22	2,10	Non Lintas
62	Sungai Sondri	Kec. Bawolato	4511,76	4,50	Non Lintas
63	Sungai Zumuzu	Kec. Bawolato	4278,47	3,70	Non Lintas
64	Sungai Ndrima	Kec. Bawolato	296,12	0,70	Non Lintas
65	Sungai Soguro	Kec. Bawolato	5362,76	4,50	Non Lintas
66	Sungai Zohu	Kec. Bawolato	1058,95	3,30	Non Lintas
67	Sungai Sohoya	Kec. Bawolato	13287,42	7,80	Non Lintas

5. KLIMATOLOGI

Kabupaten Nias beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi serta hari hujan yang bervariasi. Pada Tahun 2019 rata-rata curah hujan mencapai 250,2 mm per bulan dengan jumlah hari hujan rata-rata 19,7 hari per bulan. Sama halnya dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias juga mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau umumnya terjadi antara bulan April sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Suhu udara di Kabupaten Nias dalam satu tahun rata-rata 26,3°C per bulan dengan rata-rata minimum 23,2°C dan rata-rata maksimum 30,8°C. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan iklim dan curah hujan di Kabupaten Nias dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 7
Curah hujan di Kabupaten Nias Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	144	30
Februari	124	14
Maret	199	18
April	270	25
Mei	336	26
Juni	155	21
Juli	330	26
Agustus	334	24
September	382	18
Oktober	365	28
November	309	29
Desember	278	27
Jumlah	3226	249
Rata-rata Per-bulan	268,8	20,75

Sumber : Nias Dalam Angka Tahun 2021

6. JENIS TANAH

Jenis tanah di Kabupaten Nias umumnya didominasi oleh jenis tanah aluvial, podsolik merah kuning dan sebagian kecil hidromorfik kelabu, regosol, mediteran merah kuning dan litosol yang menyebar secara random (acak). Erosi merupakan permasalahan yang sangat potensial di Kabupaten Nias. Faktor alamiah yang menyebabkan terjadinya erosi adalah tingkat curah hujan, jenis vegetasi yang tidak mampu menahan laju aliran air permukaan, kemiringan lahan dan jenis tanah yang mudah tererosi seperti regosol, organosol dan rezina. Peristiwa erosi dan longsor ini umumnya terjadi pada lokasi bergelombang sampai berbukit sedangkan pada daerah datar (tepi pantai) kejadian ini umumnya tidak terjadi.



Lapisan permukaan tanah di Kabupaten Nias pada umumnya adalah tanah lunak (*soft soil*). Jenis tanah lunak adalah tanah lanau yang halus dan mudah tererosi. Di samping itu juga dijumpai jenis tanah lempung ekspansif serta pasir halus. Jenis-jenis tanah seperti ini banyak dijumpai pada daerah bergelombang sampai berbukit. Jenis tanah lempung ekspansif adalah salah satu jenis tanah berbutir halus dengan ukuran koloidal yang terbentuk dari mineral ekspansif. Tanah lempung ini mempunyai sifat yang khas yaitu kandungan mineral ekspansif menyebabkan mempunyai kapasitas pertukaran ion yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan tanah lempung ini mempunyai potensi kembang susut apabila terjadi peningkatan dan pengurangan kadar airnya.

Apabila terjadi peningkatan kadar air tanah ini akan mengembang disertai dengan peningkatan tekanan air pori dan timbulnya tekanan pengembang (*swelling pressure*) sedangkan apabila kadar air berkurang akan terjadi pengerutan. Suatu konstruksi yang dibangun di atas jenis tanah lanau ini, jika tanah dasarnya terkena air maka tanah tersebut daya dukungnya akan berkurang, tanah menjadi lembek, tidak stabil dan tidak mampu lagi memikul konstruksi di atasnya. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan pada lapisan permukaan jalan dan apabila tidak diatasi dapat berakibat kegagalan.

7. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Kabupaten Nias memiliki ragam potensi sumber daya alam yang relatif memiliki keunggulan komperatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan sumber daya alam yang melimpah ini telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komoditi hasil produksi masyarakat yang berasal dari sumber daya alam, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Nias jika dilihat dari aspek pengembangan wilayah sangat bernilai strategis untuk dikembangkan. Potensi pengembangan wilayah ini terutama merupakan modal dasar dalam pembangunan di Kabupaten Nias. Hal ini terdiri dari beberapa kawasan yang sangat strategis antara lain :

A. KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian tersebut dapat berupa pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, dan tanaman keras (perkebunan).

B. KAWASAN TANAMAN PANGAN

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Nias dibedakan atas 2 (dua) kawasan, yaitu:

a. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah di Kabupaten Nias diarahkan seluas 7.119,53 Ha lokasinya berada di Kecamatan Bawolato, Gido, Idanogawo dan Sogae'adu. Lahan ini tetap dipertahankan dan perlu pengembangan irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut. Lahan pertanian

basah yang ada di Kabupaten Nias akan diarahkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering
Pertanian lahan kering di Kabupaten Nias yang dapat dikembangkan seluas 15.006,05 Ha yang menyebar di Kecamatan Bawolato, Botomuzoi, Gido, Hiliserangkai, Hiliduho, Idanogawo, Somolomolo dan Sogae'adu.

C. KAWASAN HORTIKULTURA

Kebutuhan akan sembilan bahan pokok di Kabupaten Nias tidak semuanya di datangkan dari luas Pulau Nias, ada beberapa daerah yang menjadi unggulan dalam pembudidayaan tanaman hortikultura. Komoditas unggulan di Kabupaten Nias, meliputi: pisang, durian, mangga, duku, manggis dan sayuran seperti cabai, kangkung, buncis, bayam dan semangka.

Dengan luas kurang lebih 1.164,79 Ha, kawasan pertanian hortikultura menyebar di Kecamatan Bawolato, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae'adu, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Hiliduho dan Kecamatan Somolo Molo.

D. KAWASAN PETERNAKAN

Kebutuhan akan daging di Kabupaten Nias pada hari-hari tertentu tetap terpenuhi, kebutuhan pemenuhan kebutuhan daging di Kabupaten Nias tidak terlepas dari struktur kehidupan sosial masyarakat. Di Kabupaten Nias komoditas peternakan yang dikembangkan meliputi;

- a. Ternak besar, meliputi sapi dan kerbau;
- b. Ternak kecil, meliputi kambing dan babi; dan
- c. Ternak unggas, meliputi ayam dan itik.

Kawasan peternakan di Kabupaten Nias menyebar di seluruh kecamatan.

E. KAWASAN PERKEBUNAN

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan dapat menjadi kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang diperkenankan adalah tanaman tahunan yang disertai kualitas keras yang baik sehingga erosi diupayakan seminimal mungkin. Adapun jenis tanaman tersebut meliputi karet, kakao, kelapa, dan komoditas perkebunan lainnya.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Nias diarahkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Somolo molo, Kecamatan Hiliserangkai dan Kecamatan Sogae'adu dengan luas area keseluruhannya yang dapat dikembangkan dalam bentuk perkebunan besar dan perkebunan rakyat mencapai 12.576,17 Ha.

F. KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten Nias terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu :

a. Kawasan Perikanan Darat

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Nias dikelompokkan menjadi 3 kelompok, meliputi :

1. Kawasan Perikanan Budidaya Darat;
2. Kawasan Perikanan Budidaya Payau; dan
3. Kawasan Perikanan Budidaya Laut

Kawasan perikanan budidaya darat dikembangkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Somolo molo, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Botomuzoi seluas kurang lebih 20,01 Ha. Kawasan Perikanan Budidaya Payau dikembangkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato seluas kurang lebih 509,44 Ha. Kawasan perikanan budidaya laut dikembangkan di Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato seluas kurang lebih 90 Ha.

b. Kawasan Perikanan Tangkap/Laut

Sentra-sentra produksi perikanan laut terdapat di kecamatan-kecamatan sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nias, yaitu di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato seluas kurang lebih 58.522 Ha. Pengembangan perikanan tangkap dikembangkan disamping di ketiga kecamatan di atas sebagai sentra produksi perikanan. Untuk mendukung perikanan laut maka perlu disediakan prasarana perikanan tangkap berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato. Keberadaan perairan laut Kabupaten Nias memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan tangkap dan budidaya laut, namun sampai saat ini potensi tersebut masih belum dapat dikembangkan secara optimal. Dengan kayanya potensi yang masih dimiliki wilayah perairan tersebut, maka dapat diprediksi bahwa usaha perikanan laut, baik dari kegiatan penangkapan maupun usaha budidaya, dapat dijadikan sebagai usaha andalan (mata pencaharian pokok) baik oleh masyarakat maupun pihak swasta (investor). Pengembangan budidaya laut ini akan dialokasikan di daerah atau kecamatan yang memiliki teluk yang relatif tenang. Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud direncanakan di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.



Potensi sumber daya alam ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai sektor unggulan bagi setiap kecamatan-kecamatan di kawasan pesisir pantai Nias terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sangat disayangkan sekali, apabila potensi yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal, selain itu kondisi alat yang mendukung untuk pengembangan budidaya ikan tambak dan budidaya laut terbuka luas hanya menunggu sentuhan dana dan pengelolaan yang baik untuk pengembangannya. Untuk mendukung pengembangan perikanan di beberapa kecamatan potensial, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar pengembangan perikanan ke depan.

G. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

Sumber daya bahan tambang yang terdapat di wilayah Kabupaten Nias berdasarkan data yang ada berupa bahan tambang galian mineral non logam dan batubara. Kawasan Pertambangan berupa batubara terdapat di Kecamatan Hiliduho dengan luas kawasan kurang lebih 402,96 Ha. Sedangkan kawasan pertambangan mineral non logam atau batuan terdapat di Kecamatan Idanogawo dengan luas kurang lebih 16,88 Ha, sebaran lokasi berdasarkan jenis bahan tambang galian mineral non logam terdapat di seluruh aliran yang dilalui sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Kegiatan penambangan non logam ini sangat berpotensi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias.

Selain Kawasan Peruntukan Usaha Pertambangan di atas, terdapat potensi pertambangan yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 meliputi:

- a. Batubara di Kecamatan Hiliduho seluas 1.976,55 Ha; dan
- b. Mineral non Logam di Kecamatan Bawolato, Botomuzoi, Hiliduho, Ulugawo, Ma'u, Hiliserangkai, Gido, Somolo molo dan Sogaeadu.

Tabel 8
Rencana Peruntukan Pertambangan Kabupaten Nias

No	Kecamatan	Luas Potensi Bahan Tambang (Ha)			Luas (Ha)
		Bahan Galian Mineral Non Logam	Batubara	Prospek Batubara	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Bawolato	-	-	-	-
2	Botomuzoi	-	-	-	-
3	Gido	-	-	-	-
4	Hili Serangkai	-	-	-	-
5	Hiliduho	-	402,96	-	402,96
6	Idanogawo	16,88	-	-	16,88
7	Ma'u	-	-	-	-
8	Somolo-molo	-	-	-	-
9	Ulugawo	-	-	-	-
10	Sogaeadu	-	-	-	-
Total		16,88	402,96	-	419,84

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034

H. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Industri menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Induk Pengembangan Industri disusun untuk menjadi pedoman dalam mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pembanguana industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup.

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri. Kawasan industri ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Jenis industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Nias adalah industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Idanogawo dengan luas kurang lebih 285,76 Ha.

Pengembangan kawasan perindustrian diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Arahkan pengelolaan kawasan peruntukan industri adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- b. Pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat.
- c. Pengembangan industri yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- d. Peningkatan aksesibilitas dari dan ke sentra-sentra produksi dan pusat distribusi barang keluar.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi.
- f. Pengembangan industri yang bersifat padat karya dengan mengutamakan tenaga kerja masyarakat setempat.

Selain itu, pengembangan kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro dengan tujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias dikembangkan di seluruh kecamatan dengan seluas ± 60 Ha.

I. KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

Dilihat dari jumlah objek-objek wisata yang dimiliki daerah Kabupaten Nias sebenarnya potensi pembangunan kepariwisataan sangat dimungkinkan dan menguntungkan daerah/masyarakat. Akan tetapi, objek wisata pada umumnya belum dikelola dengan baik.

Potensi objek-objek wisata yang dimiliki Kabupaten Nias ada yang bersifat alam dan budaya/sejarah yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut ini kawasan-kawasan wisata alam yang berpotensi bagi peruntukan pariwisata :

1. Air panas berupa air panas Mbomboaukhu di Desa Oladano Kecamatan Idanogawo.
2. Danau berupa Danau Sowakholo di Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolato.
3. Pantai meliputi:
 - a. Pantai Nalawo di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato;
 - b. Pantai Onolimbu di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato;
 - c. Pantai Bozihona di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo;
 - d. Pantai Laira di Desa Bozihona Kecamatan Idanogawo; dan
 - e. Pantai Somi di Desa Somi Kecamatan Gido.
4. Air terjun meliputi:
 - a. Air Terjun Mo'ambolo di Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawolato;
 - b. Air Terjun Sifaoro'asi Ulu Hou di Desa Sifaoro'asi Ulu Hou Kecamatan Bawolato;
 - c. Air Terjun Banua Sibohou di Kecamatan Bawolato;
 - d. Air Terjun Baho di Desa Ladea Kecamatan Gido; dan
 - e. Air Terjun Belauna di Balodano Kecamatan Ma'u.
5. Pulau meliputi Pulau Onolimbu Sebua, Onolimbu Si'ideide, Pulau Soma Sebua, Soma Si'ideide dan Pulau Simambawa di Kecamatan Bawolato termasuk pemancingan dan kegiatan menyelam (*diving*) di sekitar perairan pulau tersebut.
6. Keunikan alam meliputi :
 - a. Kara Sohede di Desa Simanaere Kecamatan Botomuzoi;
 - b. Bawi Sigelo Galua di Desa Lasara Bot Kecamatan Botomuzoi;
 - c. Togi Zangao dan Togi Gurusi di Kecamatan Idanogawo; dan
 - d. Gowe Dua Mendrofa di Desa Lolofaoso Lalai Kecamatan Hiliserangkai;Selain itu direncanakan pengembangan Kawasan Ekonomi Wisata Soziona (Somi-Bozihona-Onolimbu-Nalawo) seluas 16 Ha.

8. WILAYAH RAWAN BENCANA ALAM

Apabila dilihat dari letak geografis, topografis dan iklim Kabupaten Nias termasuk rentan terhadap bencana gempa, tsunami, dan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir, kebakaran dan kekeringan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan yang terus berjalan, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu intensitas dan jumlah terjadinya bencana hidrometeorologi serta penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*). Agar dapat meminimalisasi kerugian yang lebih besar dari bencana alam, perlu dilakukan suatu mitigasi bencana alam yang melibatkan seluruh aparat terkait dan masyarakat. Pengertian mitigasi adalah mengurangi atau menghilangkan dampak bencana dimana tindakan yang perlu dilakukan adalah memantau bencana, melokalisir daerah bencana, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penyebaran informasi daerah bencana serta upaya penanggulangannya. Di wilayah Kabupaten Nias mitigasi bencana alam yang harus menjadi perhatian adalah tanah longsor dan bencana banjir.

A. GEMPA TEKTONIK

Pulau Nias sebagaimana pulau-pulau lain di sepanjang pantai Barat Pulau Sumatera merupakan bagian terdepan atau terdekat dengan zona subduksi antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Eurasia. Pergerakan lempeng Samudra Hindia dengan kecepatan rata-rata 60 mm per tahun telah menggerakkan Nias secara mendatar dengan kecepatan 2-3 cm per tahun serta pergerakan secara vertikal/naik 8 – 10 cm per tahun sampai saat ini. Tumbukan tersebut juga menyebabkan Pulau Nias bergerak ke arah Pulau Sumatera dengan kecepatan rata-rata 4 cm per tahun. Jarak jalur subduksi terhadap pantai barat Pulau Nias berkisar 80 Km dan jalur subduksi tersebut merupakan pusat-pusat terjadinya gempa bumi.

Dampak dari tumbukan antara dua lempeng tersebut juga membentuk patahan besar (megathrust) sepanjang pantai Barat yang menjalur dari Enggano – Mentawai – Nias – Simeulue - Andaman/ Nikobar (India) - Arakan Yoma (Myanmar) dan berlanjut ke jalur megathrust Himalaya. Jalur-jalur patahan tersebut menjadi tempat pelepasan-pelepasan energi dan selanjutnya juga menjadi tempat jalur gempa.

Beberapa peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di sekitar Pulau Nias sejak Tahun 1843 sampai Tahun 2008 menurut Supartoyo & Surono, 2008 dapat dilihat pada Tabel 7. Secara umum peristiwa gempa bumi tersebut di-ikuti oleh bencana tsunami.

Tabel 9
Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Nias

No	Lokasi Gempa	Tanggal	Pusat Gempa	Kdilm (km)	MAG	Skala	Kerusakan
1	Gunungsitoli-Barus (Tsunami)	05/01/1843	-	-	-	VII-VIII	Tsunami menyebabkan beberapa kapal rusak. Getaran kuat terasa di Gunungsitoli dan Barus
2	Tapanuli – Sibolga	16/2/1861	-	-	-	VIII-IX	50 org meninggal. Beberapa bangunan roboh. Tsunami di Singkil, P.Nias, P.Batu dan Tello.
3	P. Batu (Tsunami)	28/12/1935	0,3 ^o LS – 97,9 ^o BT	-	8,1 Ms	VII-VIII	P.Bola dan Sigata terguncang hebat. Beberapa rumah roboh di Sibolga. Di Padang terjadi retakan dinding rumah penduduk.
4	Nanggroe Aceh Darussalam (Tsunami)	26/12/2004 07:58'53' WIB	3,307 ^o LU – 95,947 ^o BT	30 USGS	9 Mw	VII	Tsunami melanda Kec. Afulu, Sirombu, Lahewa, Mandrehe, Hinako, Asu, Imana, Bawa dan Bagi.
5	Nias (Tsunami)	28/03/2005	2,07 ^o LU – 97, 01 ^o BT	30 USGS	8,7 Mw	VIII	Kerusakan melanda seluruh Kepulauan Nias, Daerah Singkil, Meulaboh, dan Sibolga. Lebih dari 1.000 jiwa meninggal. Terjadi retakan tanah, likuifaksi dan sekitar 65 % bangunan roboh di Gunungsitoli. Terjadi tsunami di Pantai Lagundri, Sirombu dan Lahewa run up ± 170 cm
6	Gunungsitoli	23/01/2008 00:14:56 WIB	1,16 ^o LU – 97,42 ^o BT	10	6,2 SR	VI	1 org meninggal, 5 org luka-luka dan beberapa bangunan rusak di Gunungsitoli.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034/SIPD

Kecenderungan Pulau Nias yang terus bergerak naik akan diikuti adanya penurunan di sisi lainnya, yaitu di sisi timur Pulau Nias (Laut Indonesia) yang membentuk patahan graben (cekungan Nias) dan patahan-patahan di dasar laut tersebut dapat menimbulkan gempa saat terjadi pergerakan. Pada peta seismisitas terlihat adanya kejadian gempa yang bersumber dari laut di pantai timur Pulau Nias. Gempa bumi bersumber di darat, keterjadian di daratan bagian timur tidak sesering sebagaimana yang terjadi di daratan bagian barat, secara umum gempanya berkekuatan <3,9 SR dengan kedalaman dangkal, namun pernah juga terjadi dengan kekuatan >5 SR sebagaimana kejadian gempa 28 Maret 2005 di Pulau Nias.

Data kegempaan di empat wilayah Kabupaten/Kota Pulau Nias (Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Induk dan Kota Gunungsitoli) untuk kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Tahun 2005 s.d. 2010) memperlihatkan adanya aktivitas gempa yang cukup tinggi. Pusat-pusat gempa terutama terjadi di sepanjang pantai (barat-utara-timur) dan juga terjadi di daratan dengan kedalaman umumnya dangkal (<60 km) dengan kekuatan magnitudo rata-rata berkisar 0–3,9 SR, sebagian berkekuatan 4 – 4,9 dan hanya beberapa berkekuatan 5 – 9,9 SR. Skala Intensitas gempa umumnya berkisar VI–IX MMI (*Modified Mercalli Intensity*) untuk kekuatan gempa 6–9 SR, untuk gempa bumi dengan kekuatan < 6 SR intensitas gempa lebih kecil dari skala V atau IV MMI.

Potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi terutama disebabkan oleh adanya guncangan tanah (*ground shaking*), geseran tanah (*ground faulting*) dan gelombang pasang (tsunami). Besarnya guncangan saat terjadi gempa bumi dikontrol oleh magnitudo atau besarnya kekuatan gempa, kedalaman dan jarak dari pusat gempa serta sifat fisik maupun struktur batuan dan sifat dari bangunan baik jenis, kualitas maupun umur bangunan.

Guncangan gempa pada daerah yang disusun oleh batuan yang bersifat tidak kompak/bersifat lepas dengan kedalaman gempa dangkal dapat dirasakan sangat kuat goncangannya sekalipun kekuatan gempa tidak tergolong tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penggandaan gelombang (*seismic amplification*) ketika gelombang melalui media yang tidak padu dan juga dapat menyebabkan terjadinya pembuburan/lumpur pasir (*liquefaction*) yang akan mengurangi kemampuan tanah/batuan menahan beban di atasnya, sehingga terjadi amblesan saat guncangan gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka gelombang yang melalui batuan yang padat (masa jenis besar) akan memberikan guncangan yang lebih rendah dibanding bersifat tidak kompak (densitas kecil). Bahaya lain yang dapat ditimbulkan oleh guncangan tanah akibat gempa adalah peretakan tanah dan tanah longsor (*landslide*). Intensitas guncangan juga dikontrol oleh intensitas struktur geologi, dimana struktur geologi baik berupa patahan atau rekangan yang dapat terbentuk akibat adanya gempa juga akan menjadi zona-zona lemah bagi perjalanan gelombang bahkan bisa menjadi tempat pelepasan energi atau zona-zona gempa yang baru.

Peristiwa gempa tanggal 28 Maret 2005 menyebabkan kehancuran yang signifikan di wilayah Kabupaten Nias. Kehancuran tersebut terutama disebabkan oleh kondisi batuan yang bersifat kurang kompak (*endapan aluvial, koral*) mengalami guncangan yang lebih kuat saat terjadi gempa. Ditambah lagi dengan jumlah bangunan yang cukup banyak dan rapat dan dengan kondisi/kualitas bangunan yang kurang memadai dibangun di atas alluvial atau timbunan lahan terumbu karang/koral. Kondisi demikian yang menyebabkan resiko bencana gempa di wilayah Kabupaten Nias tergolong tinggi.

B. KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempa bumi adalah sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan (Tabel 2-5). Terdapat dua tingkat kerawanan bencana gempabumi, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tingkat kerawanan tinggi dan tingkat kerawanan sedang yang menyebar sedikit lebih dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi (lihat peta kawasan rawan bencana gempa).

Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisis tingkat kerawanan bencana gempa adalah data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Tingkat kerawanan dominan dipengaruhi oleh faktor batuan terutama sifat fisik batuan yang berpotensi menggandakan guncangan saat terjadi gempa, yaitu batuan yang bersifat lepas dari endapan aluvial (Qa) dan batuan sedimen dari batu gamping terumbu dari Formasi Gunungsitoli (QTg).

a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Tingkat Kerawanan Tinggi

Kawasan ini dipengaruhi oleh dua sampai tiga faktor yang saling melemahkan, yaitu adanya intensitas gempa yang tergolong tinggi berada pada batuan yang bersifat tidak kompak dan di beberapa tempat berada pada potensi landaian tsunami yang dapat cukup merusak. Adanya batuan yang bersifat lebih lepas terutama dari endapan aluvial (Qa) dan terumbu karang dari Formasi Gunungsitoli (QTg) dapat mengakibatkan guncangan yang lebih kuat bila terjadi gempa dibanding di batuan yang sedikit lebih kompak (Formasi Gomo/Tmpg dan Formasi Lolomatua/Tml) sehingga tingkat bahaya yang berpotensi bencana juga lebih tinggi.

Kawasan ini terutama menyebar di Kecamatan Gido, Idanogawo dan Bawolato. Kawasan lainnya terutama di sepanjang jalur struktur patahan yang merupakan sumber terjadinya gempabumi, terutama pada kawasan dengan radius <500 m dari jalur patahan. Jalur patahan tersebut terutama berada di kawasan rawan gempa sedang, dimana jalur tersebut merupakan bidang-bidang lemah yang sangat rentan terhadap guncangan bila terjadi gempa bumi.

b. Kawasan Rawan Bencana Gempa Tingkat Kerawanan Sedang

Tingkat kerentanan pada kawasan ini dipengaruhi oleh faktor intensitas gempa yang tergolong tinggi namun berada di batuan yang tingkat kekerasannya tergolong menengah sehingga tingkat guncangan saat terjadi gempa bumi akan juga berkurang oleh sifat batuan yang sedemikian. Terutama menyebar pada kawasan yang disusun oleh batuan sedimen dari Formasi Gomo (Tmg) dan Formasi Lolomatua (Tml). Kawasan ini juga termasuk kawasan dengan radius > 500 m dari jalur patahan yang berpotensi sebagai sumber gempa. Kawasan ini menyebar di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi, Hiliserangkai, Ulugawo, Somolo-molo, Ma'u dan menyebar di sebagian barat Kecamatan Idanogawo, Gido dan Bawolato.



Data kegempaan yang dianalisis hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat dan timur) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat maka tingkat kerentanan di masing-masing juga akan meningkat. Karena selain dipengaruhi sifat fisik batuan, tingkat guncangan yang mengakibatkan kerusakan juga dikontrol oleh kekuatan gempa, jarak dari pusat atau sumber gempa serta kedalamannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa dengan tingkat kerawanan tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Walaupun akan difungsikan sebagai kawasan budi daya, maka harus dilakukan analisa resiko bencana terlebih dahulu dan selanjutnya kegiatan pembangunannya harus mengikuti prasyarat. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang difungsikan sebagai kawasan budi daya

C. KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi atau batuan, keberadaan bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada Tabel di bawah ini.

Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat kerawanan tinggi sampai sedang terutama pada batuan sedimen dari Formasi Lolomatua (Tml) dengan curah hujan tergolong tinggi untuk memicu terjadinya longsor. Sebaran dari kawasan dengan tingkat kerawanan sangat rendah lebih luas dibandingkan yang lain, diikuti oleh yang kerawanannya sedang. Sedangkan yang memiliki kerawanan tinggi sangat terbatas. Artinya secara umum Kabupaten Nias memiliki potensi longsor yang tidak tergolong tinggi.

Tabel 10
Pembobotan Informasi Geologi Untuk
Kawasan Rawan Bencana Longsor

Komponen	Klas Komponen	Nilai	Bobot	Skor
		Kemampuan		
Kemiringan Lereng	1. Kemiringan 0 % - 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	3		15
	3. Kemiringan 25 % - 40 %	4		20
	4. Kemiringan > 40 %	5		25
Batuan	1. Kode : Qa, QTg	1	4	4
	2. Kode : Tml, Tmpg	5		20
	3. Kode : Tomm	3		12
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	2	4	8
	2. 3000 - 3500 mm/thn	3		12
	3. > 3500 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	12
	2. 100 - 500 m	3		9
	3. > 500 m	1		3

D. KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN TINGGI

Secarah alamiah kawasan ini terutama dikontrol oleh batuan yang secara stratigrafi terjadi perselingan antara batulempung dengan batupasir dari Formasi Lolomatua (Tml) yang menyebar dengan kemiringan dominan antara 25 % - 40 % dan setempat dengan kemiringan > 40 %. Pada kawasan tersebut terdapat curah hujan yang tergolong tinggi (3000 - 3500 mm/thn) yang dapat mengakibatkan longsor. Kawasan dengan kerentanan tinggi ini sangat terbatas, terutama yang ada di Kecamatan Ulugawo khususnya yang berada di barat daya mengarah ke utara, sebagian di Somolo-molo dan di Kecamatan Ma'u. Kawasan lainnya berada di sekitar jalur patahan yang merupakan bidang lemah, terutama di Kecamatan Hiliduh, Botomuzoi, Hiliserangkai dan kecamatan lainnya di Kabupaten Nias. Pada saat musim hujan batu pasir yang berselingan dengan batu lempung menyerap air namun tidak mampu diteruskan oleh batu lempung yang bersifat *impermeabel*, sehingga beban atau volumenya semakin meningkat mengganggu keseimbangan lereng dan pada akhirnya terjadi longsor terutama di tebing-tebing jalan atau sungai. Curah hujan yang tinggi mempercepat proses pelapukan batuan menjadi tanah dengan ketebalan yang signifikan. Keberadaan tanah pada lereng yang miring dengan curah hujan yang tinggi juga memudahkan terjadi longsor.

- E. **KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN SEDANG**
Seperti hanya kawasan kerawanan tinggi, kawasan ini juga masih dikontrol kondisi stratigrafi batuan sedimen dari Formasi Lolomatua (Tml), namun sebarannya membentuk kemiringan yang lebih rendah atau dominan kemiringan 15 % - 25 % sebagian kecil dengan kemiringan 25 % - 40 %. Curah hujan masih sebagai pemicu terjadinya longsor dengan jumlah 3000 – 3500 mm/thn. Sebaran dari kawasan dengan kerawanan sedang ini lebih luas dibanding dengan kawasan yang kerawanannya tinggi. Kawasan ini terutama menyebar di Kecamatan Ulugawo, Somolo-molo, Ma'u dan bagian barat dari Kecamatan Idanogawo, Gido dan Bawolato.
- F. **KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN RENDAH**
Potensi longsor dikawasan ini lebih rendah, terutama dikarenakan curah hujan di kawasan ini tergolong sedang (2500-3000 mm/thn) sekalipun memiliki kemiringan lereng 15% - 25 %. Kawasan menyebar terbatas dan terutama menyebar di Kecamatan Hiliduho, Botomuzoi dan Hiliserangkai.
- G. **KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR TINGKAT KERAWANAN SANGAT RENDAH**
Potensi longsor di kawasan ini dapat dikatakan tidak terjadi. Karena secara alami wilayahnya memiliki kemiringan lereng < 15 % sekalipun sebagian memiliki curah hujan 3000 – 3500 mm/thn dan sebagian 2000 – 2500 mm/thn. Kawasan ini menyebar luas dibandingkan tingkat kerawanan lainnya. Di Kecamatan Bawolato, Gido dan Idanogawo sekalipun curah hujan tergolong tinggi, namun tidak berpotensi longsor karena memiliki kemiringan lereng < 8 %. Sedangkan di Kecamatan Botomuzoi dan Hiliduho memiliki kemiringan lereng antara 8 % - 15 % juga dengan curah hujan yang tergolong sedang untuk memicu terjadinya longsor.
Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung terbatas. Sedangkan kawasan dengan kerentanan sedang - sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat.
- H. **KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR**
Kabupaten Nias yang terdiri dari DAS Muzoi, DAS Gido Si'ite, DAS Gido Sebua, DAS Idano Gawo, DAS Idano Mola, DAS Suani, DAS Nalawo dan DAS Hou dengan curah hujan sepanjang tahun sekitar 3000 mm/tahun mengakibatkan daerah-daerah hilir sungai tersebut menjadi langganan banjir. Adanya perubahan tataguna lahan pada kawasan hulu sungai mengakibatkan resiko rawan banjir di Kabupaten Nias sulit diatasi. Berdasarkan yang diperoleh di lapangan, adapun kawasan yang menjadi daerah rawan banjir adalah Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae'adu, Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Botomuzoi. Terutama pada sekitar jalan nasional, dan sekitar Sungai Idanogawo, Sungai Gido Sebua dan Sungai Mola.

I. KAWASAN RAWAN GELOMBANG TSUNAMI

Selain kejadian bencana alam yang dominan di Kabupaten Nias, maka beberapa proses geologi yang dapat menimbulkan bencana di wilayah Kabupaten Nias, selain gempa bumi adalah gelombang tsunami. Oleh karena itu, agar dapat meminimalisasi kerugian yang lebih besar, perlu dilakukan suatu mitigasi bencana geologi yang melibatkan seluruh aparat terkait dan masyarakat. Di wilayah Kabupaten Nias mitigasi bencana geologi yang harus menjadi perhatian adalah gempa bumi dan gelombang tsunami.

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami didasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah (lihat peta kawasan rawan bencana tsunami). Kawasan rawan tsunami hanya terjadi pada kawasan sekitar pantai, sehingga hanya empat kecamatan yang berada pada kawasan rawan tsunami dengan tingkat kerawanan tinggi sampai sedang, yaitu di kecamatan Gido, Sogae'adu, Idanogawo dan Kecamatan Bawolato.

1. KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT KERAWANAN TINGGI

Kawasan ini berada persis di sepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0% - 8% . Potensi resiko pada kawasan ini terutama akibat energi gelombang serta limpasan dari *run up* yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai saat terjadi tsunami.

2. KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT KERAWANAN SEDANG

Sebaran dari kawasan ini persis di sisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi $> 12,5$ m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0% - 8% dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8% - 15% . Bila terjadi tsunami, energi *run up* mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.

3. KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT KERAWANAN RENDAH

Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan $> 15\%$. Kondisi demikian dapat memperlemah energi *run up* saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh sangat rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat.

Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber : RTRW Kabupaten Nias Tahun 2014-2034/SIPD

ASPEK DEMOGRAFI KABUPATEN NIAS

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS jumlah penduduk Kabupaten Nias pada tahun 2020 adalah 143.319 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 71.686 jiwa dan perempuan sebanyak 74.986 jiwa. Pada tahun 2020 Kecamatan Idanogawo merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 26.967 jiwa, sebaliknya Kecamatan Somolo-molo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni berjumlah 6.558 jiwa.

Tabel 11
Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Tahun 2015 – 2020

No	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Idanogawo	26.826	27.089	27.324	27.570	27.728	26.967
2	Bawolato	23.960	24.066	24.158	24.256	24.321	25.113
3	Ulugawo	10.091	10.149	10.201	10.254	10.288	10.191
4	Gido	21.235	21.295	21.347	21.400	21.434	23.326
5	Mau	9.683	9.724	9.760	9.798	9.822	10.584
6	Somolo-molo	6.420	6.463	6.501	6.541	6.566	6.558
7	Hiliduho	9.421	9.468	9.509	9.550	9.577	9.830
8	Hiliserangkai	12.514	12.597	12.679	12.759	12.820	12.676
9	Botomuzoi	9.398	9.456	9.507	9.560	9.594	9.676
10	Sogaeadu	11.065	11.096	11.124	11.152	11.169	11.749
	Jumlah	140.613	141.403	142.110	142.840	143.319	146.672

Sumber : Kabupaten Nias Dalam Angka 2021/SIPD

Bila ditinjau dari jenis kelamin penduduk perempuan di Kabupaten Nias pada tahun 2020 lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, kondisi ini tergambar oleh nilai *sex rasionya* sebesar 95,60 dengan pengertian bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 95 jiwa laki-laki.

Dilihat menurut kecamatan, pada umumnya menunjukkan angka kurang dari seratus, yang berarti jumlah perempuannya lebih banyak dibanding jumlah laki-laki.

Kondisi ini sangat dimungkinkan karena di Kabupaten Nias banyak penduduk laki-laki terutama pada usia produktif melakukan migrasi keluar baik itu untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan.

Tabel 12
Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Idanogawo	13.319	13.648	26.967
2.	Bawolato	12.378	12.735	25.113
3.	Ulugawo	5.012	5.179	10.191
4.	Gido	11.579	11.747	23.326
5.	Mau	4.965	5.619	10.584
6.	Somolo-molo	3.128	3.430	6.558
7.	Hiliduho	4.828	5.002	9.830
8.	Hiliserangkai	6.051	6.625	12.676
9.	Botomuzoi	4.608	5.070	9.678
10.	Sogaeadu	5.818	5.931	11.749
Jumlah		71.686	74.986	146.672

Sumber : BPS Kabupaten Nias

2. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Nias tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Nias sebesar 77,8 jiwa/Km². Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Nias disebabkan wilayah Kabupaten Nias relatif luas, dimana banyak wilayahnya merupakan daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, rawa, bukit dan lainnya. Oleh sebab itu tidak heran jika masih banyak desa di Kabupaten Nias yang masih terisolir karena berada di tengah hutan atau lereng bukit.

Pada tahun 2019 Kecamatan Sogae'adu merupakan daerah terpadat penduduknya dengan tingkat kepadatan sebesar 270,63 jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Bawolato merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 118,95 jiwa/Km².

Tabel 13
Distribusi Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Idanogawo	27.728	199,98
2	Bawolato	24.321	118,95
3	Ulugawo	10.288	155,96
4	Gido	21.434	194,75
5	Mau	9.822	160,52
6.	Somolo-molo	6.566	146,39
7	Hiliduho	9.577	147,17


No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
8	Hiliserangkai	12.820	207,05
9	Botomuzoi	9.594	159,95
10	Sogaeadu	11.169	270,63
	Nias	142.840	142,26

Sumber : BPS Kabupaten Nias

3. Penduduk Berdasarkan Umur

Analisis kependudukan salah satunya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Nias, sebagian besar penduduk Kabupaten Nias pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan penduduk pada usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diiringi oleh upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Gambar 3
Piramida Penduduk di Kabupaten Nias Tahun 2018



Sumber : BPS Kabupaten Nias

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya dan olahraga.

1. KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, kontribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut :

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai aktivitas ekonomi. Ada dua jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Secara umum PDRB Kabupaten Nias dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai sebesar Rp. 4.040,92 Milyar Rupiah untuk PDRB atas harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 2.609,14 Milyar Rupiah pada tahun 2020.

Tabel 14
 Perkembangan PDRB Kabupaten Nias 2015-2020

TAHUN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILIAR RP.)	ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN DASAR 2014 (MILIAR RP.)
[1]	[2]	[3]
2015	2.676,67	2.108,04
2016	2.966,28	2.214,15
2017	3.233,56	2.325,01
2018	3.519,07	2.440,16
2019	3.824,85	2.563,03
2020	4.040,92	2.609,14

Sumber: Kabupaten Nias Dalam Angka 2021/SIPD

Tabel 15
 Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Utara 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
ATAS DASAR HARGA BERLAKU PDRB Bruto (Triliyun)	684,27	741,19	799,61	811,28
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	14.262.147	14.415.039	14.562.549	14.703.532
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	47,98	51,43	54,91	55,18
PDRB Bruto (Triliyun Rupiah)	487,53	512,77	539,53	533,74

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Perkembangan PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16
PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.105,19	1.161,75	1.219,13	1.272,87	1.317,16
2	Pertambangan dan Penggalian	194,99	206,00	216,16	228,37	233,62
3	Industri Pengolahan	4,73	4,95	5,15	5,36	5,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,13	2,24	2,35	2,48	2,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	0,0
6	Konstruksi	258,04	269,26	278,21	292,28	276,56
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	176,83	187,09	198,19	211,48	218,42
8	Transportasi dan Pergudangan	33,02	34,03	34,88	36,15	36,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,75	39,93	42,32	44,98	46,66
10	Informasi dan Komunikasi	5,41	5,69	6,13	6,58	2,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	29,33	30,66	32,22	33,88	35,51
12	Real Estate	43,65	45,01	46,61	48,21	49,41
13	Jasa Perusahaan	1,49	1,58	1,67	1,76	1,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269,70	282,59	300,52	319,40	317,19
15	Jasa Pendidikan	30,55	31,92	33,33	34,78	36,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,81	17,55	18,44	19,41	20,09
17	Jasa lainnya	4,53	4,74	4,86	5,03	5,12
Jumlah		2214,15	2325,01	2440,16	2563,03	2609,14

Sumber: Kabupaten Nias Dalam Angka 2021/SIPD

Selanjutnya PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 17
Distribusi PDRB Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020 (Dalam Miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,80	47,96	47,95	47,25	47,95
2	Pertambangan dan Penggalian	9,05	8,99	8,82	8,91	8,94
3	Industri Pengolahan	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	12,50	12,22	11,86	11,87	11,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	8,48	8,59	8,79	9,05
8	Transportasi dan Pergudangan	1,65	1,64	1,62	1,61	1,63

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[6]
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,80	1,80	1,80	1,80	1,85
10	Informasi dan Komunikasi	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43	1,44	1,45	1,46	1,48
12	Real Estate	2,09	2,12	2,12	2,09	2,10
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,41	12,43	12,86	13,28	12,97
15	Jasa Pendidikan	1,39	1,38	1,38	1,37	1,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,74	0,75	0,76	0,79
17	Jasa lainnya	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19
Jumlah		100	100	100	99,99	100,00


Sumber: Kabupaten Nias Dalam Angka 2021/SIPD

Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan serta kontribusi kategori-kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Nias didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan dengan lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nias, sehingga dapat dikatakan tergolong tipe perekonomian tradisional.

Ada lima kategori utama berkontribusi besar pada PDRB Kabupaten Nias 2015 hingga tahun 2020, yang *pertama* kategori pertanian, kehutanan dan perikanan seperti yang tertera pada Grafik 2-13 dan grafik 2-14 di merupakan kategori andalan di Kabupaten Nias, hal ini dapat dilihat dari peranannya dalam penciptaan PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai 47,95 persen. Kategori *kedua* adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,92 persen. Kategori *ketiga* yang berkontribusi besar yaitu konstruksi/bangunan berkontribusi sebesar 11,04 persen.


Gambar 4
Lima Kategori Ekonomi Terbesar Pada PDRB Kabupaten Nias Tahun 2020 (%)



Sumber: Kabupaten Nias Dalam Angka 2021/SIPD

Kabupaten Nias mempunyai kategori pertanian yang cukup besar kontribusinya pada pembentukan PDRB. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, kategori pertanian merupakan kategori terbesar penyumbang nilai tambah rata-rata 47,95 persen. Berdasarkan tren yang terdapat pada grafik selama ini, maka diperkirakan pada periode lima tahun mendatang kategori pertanian masih merupakan kategori andalan Kabupaten Nias, meskipun persentasenya cenderung turun dari tahun ke tahun. Namun secara nilai absolutnya tetap merupakan kategori penyumbang terbesar.

Gambar 5
Kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pada PDRB Kabupaten Nias Berdasarkan Harga Berlaku 2015-2020



Sumber : Kabupaten Nias Dalam Angka 2021/SIPD

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Berdasarkan formula baru dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nias mengalami tendensi penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 5,22 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen dan tahun 2017 sebesar 5,01 persen, pada tahun 2018 sebesar 4,50 persen, pada tahun 2019 sebesar 5,04 persen dan pada tahun 2020 sebesar 1,80 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor ekonomi yang menyumbang pada pembentukan nilai tambah menurut lapangan usaha sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 s.d. 2019 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,44	5,02	5,17	4,38	4,41
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	8,01	7,16	5,65	4,93	5,65
C	Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,71	5,17	4,54	4,06	4,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,85	6,91	5,38	4,89	5,40
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	-	-	-	-	-
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,97	4,25	4,35	3,32	5,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,46	7,04	5,80	5,93	6,71
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	11,70	7,09	3,42	2,51	3,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7,00	5,77	5,79	5,97	6,29
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,72	7,06	5,22	7,64	7,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,66	5,56	3,91	5,73	5,13
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	8,83	4,85	3,12	3,54	3,43
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,93	5,93	6,18	5,58	5,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,45	2,46	4,58	4,86	6,28
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,57	5,37	4,48	4,47	4,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,54	6,14	4,38	5,05	5,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,76	2,45	4,83	2,42	3,60
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,77	5,52	5,01	4,50	5,04

Sumber: BPS Kabupaten Nias 2020

2. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa selama satu tahun di suatu wilayah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Namun salah satu kelemahan ukuran ini adalah bahwa besarnya PDRB Per Kapita suatu daerah belum tentu dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut karena PDRB Per Kapita diperoleh dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sebagai perbandingan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 memiliki laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 10,69 persen dan laju pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 10,52 persen.

Tabel 19
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 (Rp)

Tahun	PDRB		
	Kabupaten Nias Atas Dasar Harga Konstan 2010	Prov. Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku	Prov. Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010
[1]	[2]	[3]	[4]
2015	5,52	9,27	9,63
2016	5,03	10,86	10,39
2017	5,01	10,76	10,39
2018	4,95	10,72	10,40
2019	5,04	10,69	10,52

Sumber: BPS Kabupaten Nias


3. Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu indikator makro stabilitas perekonomian yang harus selalu dicermati dan dikendalikan. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap sektor kehidupan.

Secara spesifik angka inflasi di Kabupaten Nias belum ada karena mengacu kepada inflasi kepada indikator makro yang ada di Kota Sibolga yaitu tujuh kelompok pengeluaran :

- 1) Kelompok bahan makanan,
- 2) Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau,
- 3) Kelompok perumahan, air,
- 4) Kelompok sandang,
- 5) Kelompok kesehatan,
- 6) Kelompok pendidikan, olahraga serta
- 7) Kelompok transpor, komunikasi dan keuangan).

Hal ini disebabkan karena Kabupaten Nias belum dapat menghasilkan bahan pangan sendiri yang mempengaruhi kestabilan harga pangan.



C. HUBUNGAN ROAD MAP REFORMASI BOKROKASI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NIAS

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di maksud memerlukan profil kinerja aparatur penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan memiliki mental melayani. Hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga peran dimaksud mewujudkan upaya yang sistematis dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan sinergitas.

Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan harapan masyarakat Kabupaten Nias. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan adalah mutlak diperlukan sebagai langkah membangun pemerintahan yang akuntabel.


Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dilaksanakan melalui pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yakni Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam Mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi



Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta *economies* (hemat dan optimal). Oleh karena itu, Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025”. Pemerintahan kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang didukung birokrat profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengikuti perkembangan manajemen pemerintahan yang terbaru dan berkembang secara demokratis.

Gambar 7
Tunjuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber : Permenpan & RB No. 11 Tahun 2015

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi ini melakukan perubahan dari birokrasi yang hanya mendasarkan pada peraturan (*rule-based bureaucracy*) menjadi birokrasi yang berbasis pada kinerja (*performance-based bureaucracy*) dengan membangun kultur yang serba terukur dalam penetapan kinerjanya dan pada akhirnya akan menuju pada tata kelola pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) dengan ciri “*thinking again*”, “*thinking across*” dan *thinking ahead*”. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan amanat dan kebijakan yang ada, Pemerintah Kabupaten Nias perlu melaksanakan kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan misi strategis dan RPJMD Kabupaten Nias 2021–2024, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias 2022 – 2024 untuk dijadikan panduan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan mengutamakan pencapaian yang akan dilakukan dalam jangka 4 (empat) tahun kedepan.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut:

Gambar 8
Area Perubahan Reformasi Birokrasi



D. RINGKASAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Beberapa hal yang harus diikuti dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah sebagai berikut:

1. Rencana Aksi dalam *Road Map* yang disusun tetap didasarkan pada lingkup program-program reformasi birokrasi antara lain:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan Organisasi;
 - d. Penataan Tata Laksana;
 - e. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - f. Penguatan Pengawasan;
 - g. Penguatan Akuntabilitas;
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - i. *Quick Wins*.
2. Rencana Aksi dalam *Road Map* yang disusun harus selaras dengan program-program reformasi birokrasi pada level makro.
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus mengikuti beberapa prioritas nasional.
4. Pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah sangat tergantung dari peran kepemimpinan. Oleh karena itu, keterlibatan langsung pimpinan dalam merancang perubahan birokrasi menjadi lebih baik sangat menentukan keberhasilannya.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah akan mengacu pada rencana aksi yang dimuat dalam *Road Map* reformasi birokrasi instansi pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ROAD MAP PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-2024.

BAB	JUDUL DAN ISI
	RINGKASAN EKSEKUTIF Berisi uraian singkat substansi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, <i>Quick Wins</i> , anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG Menguraikan latar belakang perlunya disusun <i>Road Map</i> sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.
	B. SEKILAS TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN NIAS Menguraikan tentang sekilas Kabupaten Nias
	C. HUBUNGAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NIAS Menguraikan tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi dan hubungan <i>Road Map</i> Pemerintah kabupaten Nias Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias
	D. RINGKASAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI Menguraikan ringkasan singkat terkait <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi
	E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ROAD MAP PEMERINTAH KABUPATEN NIAS Menguraikan tentang sistematika penyusunan <i>Road Map</i> Pemerintah Kabupaten Nias

BAB II	<p>GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH</p> <p>1. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH.</p> <p>a. Menguraikan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Nias dalam menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Menguraikan Maksud dan Tujuan Penyusunan <i>Road Map</i> Pemerintah Kabupaten Nias dan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p> <p>c. Menguraikan kondisi yang mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan</p> <p>2. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN. Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam sampai Tahun 2024 sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.</p> <p>3. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH Menguraikan strategi penyelesaian permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias terhadap sasaran Reformasi Birokrasi dan Area Perubahan dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan</p>
BAB III	<p>AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH</p> <p>1. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian:</p> <p>a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;</p> <p>b. Prioritas yang harus terus dipelihara;</p> <p>c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:</p> <p>) Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya;</p> <p>) <i>Quick Wins</i>;</p> <p>d. Prioritas perangkat daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>2. SASARAN Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.</p> <p>3. KEGIATAN-KEGIATAN Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>4. PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN Menguraikan Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menentukan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Nias</p> <p>5. RENCANA AKSI. Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan <i>Quick Wins</i>, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan sampai Tahun 2024.</p>
BAB IV	<p>MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.</p>
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Dalam rangka menjaga kesinambungan perubahan birokrasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Nias perlu menyusun dokumen perencanaan reformasi birokrasi berupa *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Tahun 2020–2024. PMRB merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias dalam kurun waktu empat tahun mendatang. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Nias yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias ini berdasarkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. *Road Map* Reformasi Birokrasi bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintahan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam empat tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

I. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias, maka susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

I. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

1. **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS**, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati Nias, terdiri atas 3 (tiga), antara lain :
 - a. Staf Ahli Bupati Nias bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Nias bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bupati Nias bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

3. Asisten terdiri dari Kepala Bagian, dan Kepala Bagian terdiri atas Sub Bagian, terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - b). Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;
 - c). Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b). Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b). Sub Bagian Perekonomian;
 - c). Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Pengendalian Program;
 - b). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c). Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - a). Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b). Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c). Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri dari : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b). Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - c). Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Protokol;
 - b). Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
 - c). Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. SEKRETARIAT DPRD
3. INSPEKTORAT DAERAH

II. DINAS DAERAH

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias;
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias;
11. Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias;
13. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias;

III. BADAN DAERAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Kabupaten Nias;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias.

IV. KECAMATAN

1. Kecamatan Gido;
2. Kecamatan Idanogawo;
3. Kecamatan Bawolato;
4. Kecamatan Hiliduho;
5. Kecamatan Somolo-molo;
6. Kecamatan Ma'u;
7. Kecamatan Ulugawo;
8. Kecamatan Hiliserangkai;
9. Kecamatan Botomuzoi;
10. Kecamatan Sogaeadu.

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

1. VISI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025, maka visi di dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kabupaten Nias sebagai sebuah kesinambungan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan visi pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pembangunan daerah mencapai kondisi yang diharapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Tahap Keempat Kabupaten Nias Tahun 2005-2025. Pada tahap ini perlu perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis, serta visi dan misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2021-2026 untuk memulai jalan perubahan Kabupaten Nias yang lebih baik, yaitu :



Rumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana sebagai berikut :

DEFENISI “MAJU”

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Nias yang mengalami perkembangan - pertumbuhan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini, dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan dengan memanfaatkan potensi wilayah baik secara fisik, ekonomi, sosial budaya serta dukungan faktor eksternal di tingkat regional dan nasional

Keterkaitan Visi Nasional, Visi Provinsi Dan Visi Kabupaten Nias



2. MISI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nias jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan visi di atas yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kabupaten Nias dalam lima tahun terakhir, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Nias jangka menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**MISI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2021-2026**



1. DESA TERAKSES, IBU KOTA TERURUS

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas merupakan kebutuhan prioritas dalam mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Misi untuk membangun Desa Terakses ini dimaksudkan untuk membuka keterisolan wilayah, pengembangan kawasan strategis, pengembangan irigasi, penyediaan energi atau listrik dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, rencana tata ruang wilayah serta perhatian terhadap pengurangan resiko bencana. Pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan atau pelayanan pendidikan, pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan berbagai infrastruktur desa. Semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam suatu rencana yang terstruktur dalam desain tata ruang.

Misi Ibu Kota Terurus dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah di mana Kecamatan Gido menjadi Pusat Kegiatan Lokal dengan mengusung konsep modern dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Untuk menjalankan misi ini diberi perhatian pada penataan organisasi perangkat daerah, perbaikan manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, penerapan sistem informasi berbasis IT, sehingga terbentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

2. KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERANJAK

Misi ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang sehat, cerdas dan profesional serta berkarakter mulia sehingga terwujud sumberdaya manusia yang berdaya saing sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Dalam misi ini diberikan perhatian pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.

Selain itu Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, aman, tenteram, dan damai yang didukung oleh berkembangnya nilai-nilai budaya Ono Niha (kearifan lokal) sebagai nilai-nilai baru yang positif dan produktif. Di samping itu dalam misi ini juga perlu dibangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, politik yang sehat, demokratis, dan penguatan peran masyarakat sipil serta, peningkatan kesadaran hukum dan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

3. PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN PRODUKTIF

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastic dalam mengakses pelayanan dasar. Dalam misi ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan akan diberikan perhatian pada peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan potensi pariwisata, peningkatan permodalan bagi koperasi dan UMKM, pemberdayaan pengrajin dan industri kecil dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk:

1. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
2. Mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan, untuk menghasilkan Pemerintahan berbasis kinerja sesuai *grand design* reformasi birokrasi nasional.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah:

1. Memberikan kesamaan pemahaman bagi Pemerintah Kabupaten Nias mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Memberikan panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias untuk dalam menyusun rencana kerja untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis, efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias telah dihimbau dengan menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas. Perencanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Nias antara lain dimulai dengan melakukan *assessment* yang meliputi Identifikasi dan penguraian kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dana akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (manfaat);
- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Setelah melakukan identifikasi hal-hal yang sudah dicapai/baik; yang perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, hal-hal yang masih perlu disempurnakan (permasalahan) dan harapan dari pemangku kepentingan maka ditetapkan fokus perubahan dengan menyusun rencana aksi yang berisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, penanggung jawab, dan sumber daya (keuangan dan manusia) yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip jelas (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), realistis (*realistic*), dan memiliki kerangka waktu yang nyata (*time-bound*).

Pelaksanaan rencana aksi harus dilakukan dengan logika siklus kualitas, yaitu setelah direncanakan, maka *Road Map* harus dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan terus menerus, dan jika ditemukan berbagai penyimpangan terhadap target-target maka dengan cepat dapat dilakukan penyesuaian.

Pemerintah Kabupaten Nias dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan permasalahan yang dihadapinya, Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan monitoring dan evaluasi (*monev*) oleh unit kerja yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan reformasi birokrasi, dan penilaian dilakukan secara mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).

II. KEBUTUHAN/ HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berdampak kepada peningkatan Pelayanan Publik, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias secara berkelanjutan meningkatkan kinerja pelayanan publik yang tidak hanya terkait dengan sistem tetapi juga berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sebagai objek akan semakin maju dan kritis terkait dengan kebutuhan pelayanan.

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 20
Harapan pemangku kepentingan pada Pelaksanaan
Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK; 2. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan; 3. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran; 5. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat daerah; 6. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i>, <i>consulting</i> dan <i>early warning</i>; 7. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan; 2. Peningkatan efektifitas pelayanan publik dan pelayanan tepat sasaran dimana masyarakat diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. 3. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Kabupaten Nias; 4. Administrasi Pelayanan publik terdokumentasi dengan baik; 5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 6. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias 7. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan; 8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 9. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan;
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah Daerah dan seluruh ASN dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) 2. Penguatan pengawasan yang efektif 3. Pemerintah Kabupaten Nias memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi sampai pada Katergori "A" 4. Peningkatan budaya kerja pegawai yang lebih disiplin dan Produktif 5. Penerapan sistem penilaian kinerja yang memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reusard dan <i>punishment</i> bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik mendapatkan penghargaan yang lebih dari pegawai lainnya sehingga dapat memacu efektivitas kinerja setiap pegawai.

III. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Strategis penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias

NO	SASARAN REFORMASI BIROKRASI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	STRATEGIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias 2. Pejabat yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya masih rendah 3. Masih Kurangnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias terus dilakukan perbaikan. 2. Mendorong Pejabat untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya. 3. Melakukan upaya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum maksimal; 2. Integritas Pelayanan; 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Meningkatkan Integritas Pelayanan; 3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan;
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terkait sinkronisasi data Laporan Kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Nias 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terkait sinkronisasi data Laporan Kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Nias 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

Selanjutnya, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Nias, secara umum dapat diidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik terkait 8 (delapan) Area Perubahan yakni sebagai berikut :

Tabel 22
Strategis penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
terhadap Area Perubahan Pemerintah Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	STRATEGIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
1.	Manajemen Perubahan	Belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim manajemen perubahan Tingkat Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias 2. Pembentukan Agen Perubahan pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja; 3. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Tingkat Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias 4. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi kepada seluruh ASN.
2.	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat Peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat saat ini; b. Masih terdapatnya Peraturan Daerah yang penerapannya dan pelaksanaannya kurang efektif; c. Masih rendahnya kesadaran aparat dan masyarakat terhadap hukum; d. Masih adanya Peraturan Daerah yang ditetapkan tumpang tindih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan Perundang-undangan (Perda dan Perkada) Yang sedang diberlakukan; 2. Menyempurnakan / mengubah berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain; 3. Melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Perundangundangan (Perda dan Perkada) yang menetrambat Pelayanan Publik.
3.	Penataan Organisasi	Perangkat Daerah belum efektif dan efisien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan <i>core business</i> dan struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan <i>core business</i>; 2. Melakukan Penataan Organisasi perangkat daerah 3. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang; 4. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat
4.	Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>business process</i> penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, 2. Belum seluruh aspek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun <i>business process</i> penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nias 2. Pengembangan Penataan, Implementasi dan Evaluasi SOP;

NO	AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	STRATEGIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
		ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi 3. Sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik, 4. Belum didukung penggunaan teknologi informasi.	3. Pengembangan <i>E-Office</i> (pengembangan <i>Website</i> , <i>E-Administrasi Umum/Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip)</i> , <i>Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik</i> , dan <i>Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg</i>); 4. Pengembangan <i>E-Planning</i> ; 5. Pengembangan <i>E-Budgeting</i> ; 6. Pengembangan <i>E-Procurement</i> ; 7. Pengembangan <i>E-Performance (SAKIP)</i> ; 8. Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; 9. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; 10. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada;
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	a. Di Bidang Analisis Jabatan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurang pemahannya Perangkat Daerah dalam menyusun Analisis Jabatan (Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja). ➢ Masih kurangnya Pemahaman Perangkat daerah dalam menentukan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang dibutuhkan. b. Di Bidang Database Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum akuratnya data pegawai pada database SIMPEG ➢ Belum optimalnya SDM yang secara khusus bertugas mengolah data SIMPEG. ➢ Terbatasnya aksesibilitas SIMPEG bagi masing-masing Perangkat Daerah. ➢ Belum optimalnya SIMPEG untuk digunakan dalam proses administrasi kepegawaian. c. Di Bidang Mutasi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum terpenuhinya kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang pelayanan kepada publik. ➢ Belum optimalnya kinerja unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ➢ Masih terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten di setiap Perangkat Daerah. d. Di Bidang Kedisiplinan Pegawai	1. Menyusun Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; 2. Penerapan <i>Minus Growth</i> (Penerimaan Jumlah PNS Pensiun setiap tahun); 3. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> untuk seleksi CPNS; 4. Penguatan <i>Assessment Center</i> untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional; 5. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka; 6. Penetapan Standar Kompetensi; 7. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; 8. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi; 9. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; 10. Sertifikasi Kompetensi Profesi; 11. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik 12. Pengukuran Kinerja Individu; 13. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan. 14. Melaksanakan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 15. Melakukan Pemetaan dan Pengembangan kompetensi dan Pegawai melalui pelatihan; 16. Melaksanakan Perumusan dan penerapan <i>System reward</i>

NO	AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	STRATEGIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hukuman disiplin di setiap Perangkat Daerah. ➤ Masih lemahnya PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dalam memahami Peraturan Kedisiplinan Pegawai. <p>e. Dibidang Pengembangan Kompetensi Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum adanya Analisiskebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN ➤ Terbatasnya kesempatan ASN dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan dikarenakan factor ketersediaan anggaran dan fasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan 	<p>and <i>Punishment</i> dalam pengukuran kinerja Pegawai;</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS 18. Melakukan peremajaan data secara berkala; 19. Memperluas cakupan akses SIMPEG hingga keperluan; 20. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan SIMPEG; 21. Melakukan sosialisasi peratran secara konvensional dan digital/<i>online</i>; 22. Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui diklat/bimtek/ pelatihan/<i>bersifat in house training</i>; 23. Melaksnaakan pengembangan kompetensi melalui metode non klasikal.
6.	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit kerja pengawasan yang bersifat konvensional dan manual. b. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masing-masing Satuan Kerja, Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan, dan makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparaturnya pengawasan internal pemerintah secara berkesinambungan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; b. Pengendalian gratifikasi; c. Penanganan benturan kepentingan; d. Pembangunan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i>; e. Pelaksanaan Penerapan SPIP; f. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>; g. Penanganan Pengaduan Masyarakat; h. Peningkatan Kapasitas APIP; i. Mendorong ASN untuk menyampaikan LHKPN dan LHKASN tepat waktu.
7.	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya perencanaan kinerja, yakni sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian penyusunan Sasaran pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurang relevan dengan indikator; ➤ Sasaran strategis pada Rencana Strategis perangkat daerah masih belum seluruhnya memiliki kesinambungan dengan sasaran strategis pada RPJMD; b. Masih belum optimalnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja; 2. Penandatanganan Fakta Integritas; 3. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja; 4. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; 5. Pembangunan, Pengembangan teknologi informasi dalam manaiemen kinerja; 6. Menyusun Dokumen Penjengan

NO	AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	STRATEGIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
		<p>pengukuran kinerja, yakni sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perangkat Daerah masih kurang memahami perbedaan antara indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>); ➢ Masih belum dilaksanakannya pengukuran kinerja individu. <p>c. Belum optimalnya pelaporan kinerja yang ditunjukkan oleh Perangkat Daerah baik ketepatan waktu maupun kualitas laporan;</p> <p>d. Belum dilaksanakannya evaluasi internal bagi perangkat daerah;</p>	<p>Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah. 8. Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai level pelaksana.
8..	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Pelayanan Publik di masing-masing perangkat daerah belum memiliki standar sesuai dengan yang telah ditetapkan. b. Belum terakomodirnya seluruh indikator SPM pada RPJMD Kabupaten Nias. c. Perizinan. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih belum adanya klasifikasi terhadap beberapa jenis perizinan dan non perizinan ke dalam beberapa bentuk kelompok perizinan sehingga akan teridentifikasi jenis perizinan yang masih berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias atau sudah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias. ➢ Belum semua perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, dikarenakan masih terdapat beberapa izin yang diproses di perangkat daerah terkait dan belum dilimpahkan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias ➢ Kurangnya komitmen perangkat daerah/instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. ➢ Penanganan proses pengaduan perizinan belum optimal. ➢ Rendahnya profesionalisme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik, mengoptimalkan kecepatan kerja dan pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi; 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 3. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi 4. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat Pelayanan Publik; 5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 6. Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan erta percepatan pelayanan publik; 7. Pembangunan, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Publik. 8. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; 9. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan; 10. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Sumber Daya Manusia serta penganggaran.

NO	AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	STRATEGIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
		<p>SDM di sektor pelayanan, teknologi informasi serta budaya pelayanan prima.</p> <p>d. Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya regulasi daerah yang mengatur terkait urusan penanaman modal daerah. ➤ Minimnya data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan penanaman modal daerah. <p>e. Belum terintegrasi semua layanan publik, sehingga perlu meningkatkan kelembagaan layanan publik.</p> <p>f. Kependudukan Data SIAK masih ada data penduduk yang ganda, hal ini berimplikasi perlunya peningkatan validitas dan akurasi layanan kependudukan.</p> <p>g. Nilai SKM Perangkat Daerah Pelayanan belum optimal, sehingga Perangkat Daerah perlu meningkatkan mindset dan budaya kerja melayani, supaya memuaskan warga pengguna jasa layanan.</p> <p>h. Penanganan proses pengaduan ULAS yang belum optimal, berarti penanggungjawab ULAS perlu dikuatkan budaya kerja dan tanggungjawabnya.</p> <p>i. Evaluasi Pelayanan Publik, masih belum seluruhnya perangkat daerah memberikan pelayanan dalam melakukan survey kepuasan pelanggan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan Publik.</p>	

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS

Secara umum manusia berada dalam *comfort zonenya* masing-masing. Ketika manusia tersebut bersatu dalam suatu organisasi atau unit kerja, maka *comfort zone* melebur menjadi *comfort zone* organisasi atau unit kerja sehingga kemungkinan terjadi “agitasi” yang mengancam *comfort zone*. Reaksi paling wajar adalah penolakan suatu kebijakan yang timbul dalam suatu organisasi atau unit kerja. Penolakan dimaksud dapat berupa penolakan yang dilakukan oleh individual atau kelompok. Beberapa hal penolakan yang dapat dilakukan bersumber dari potensi yakni Kebiasaan, Rasa aman, Faktor ekonomi, Takut akan sesuatu hal yang tidak diketahui dan Persepsi.

Gambar 9
Penolakan Yang Dapat Dilakukan Bersumber Dari Potensi



Organisasi atau unit kerja pada hakekatnya memang konservatif secara aktif menolak perubahan. Terdapat 6 (enam) sumber penolakan dimaksud yakni :

- ❖ Inersia Struktural (penolakan terstruktur)
- ❖ Fokus perubahan yang berdampak luas
- ❖ Inersia kelompok kerja
- ❖ Ancaman terhadap keahlian
- ❖ Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan
- ❖ Ancaman terhadap alokasi sumber daya.

Gambar 10
Sumber Penolakan



Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kabupaten Nias pada tahun 2020-2024 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Setiap tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi Kabupaten Nias dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 11
Tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi Kabupaten Nias



I. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Dalam implementasi Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias, secara umum masalah yang dihadapi adalah pengorganisasian dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi dalam konteks berikut ini

- (1) Perencanaan, keterhubungan dan elaborasi kurang antara agenda Reformasi Birokrasi yang seharusnya diurusutamakan dan *cascading* rencana pelaksanaannya. Implikasi lanjutannya adalah mekansime pembiayaan yang tidak *secured* dalam alokasi ke dalam pos anggaran yang bersifat khusus. Berbeda dengan implementasi kebijakan primer lain yang diberlakukan pemerintah pusat kepada daerah, belum ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi sehingga secara keuangan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sebagai pelengkap dengan pendanaan seadanya.
- (2) *Machinery* pelaksanaannya, kedudukan dan bentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi masih belum jelas. Lebih mendasar dalam masalah ini, kapasitas sumber daya manusia masih lemah sehingga tidak mampu menyusun dan melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi. Secara spesifik, masih tinggi jumlah aparatur sipil negara yang belum memahami definisi, maksud, dan pentingnya Reformasi Birokrasi.

Untuk setiap sasaran reformasi birokrasi, prioritas terhadap seluruh harapan pemangku kepentingan yang dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dapat digambarkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Prioritas Terhadap Seluruh Harapan Pemangku Kepentingan

Sasaran Reformasi Birokrasi		AREA PERUBAHAN							
No	Harapan Pemangku Kepentingan	Manajemen Perubahan	Penataan Perundang-undangan	Penataan Organisasi	Penataan Ketatalaksanaan	Penataan Sumber Daya Aparatur	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Pengawasan	Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme									
1.	Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK	10	10	7	7	10	10	7	9
2.	Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).	10	7	8	8	9	7	9	9
3.	Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan	10	8	10	10	10	10	10	10

Sasaran Reformasi Birokrasi		AREA PERUBAHAN							
No	Harapan Pemangku Kepentingan	Manajemen Perubahan	Penataan Perundang-undangan	Penataan Organisasi	Penataan Ketatalaksanaan	Penataan Sumber Daya Aparatur	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Pengawasan	Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;								
4.	Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal	10	10	7	7	7	10	10	7
5.	Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran	10	10	10	10	10	10	10	10
6.	Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat daerah	10	10	10	10	10	10	10	10
7.	Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance, consulting</i> dan <i>early warning</i>	10	10	10	10	10	10	10	10
8.	Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	10	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah Skor		80	75	52	52	76	77	76	75
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat									
1.	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan	10	10	10	10	10	10	10	10
2.	Peningkatan efektifitas pelayanan publik dan pelayanan tepat sasaran dimana masyarakat diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya	10	8	7	7	7	10	9	10
3.	Sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Kabupaten Nias	10	10	7	10	10	10	10	10
4.	Pelayanan publik bidang administrasi yang lebih prima	10	10	10	8	10	10	10	10
5.	Adanya Standar Operasional Prosedur	10	10	10	10	10	10	10	10

Sasaran Reformasi Birokrasi		AREA PERUBAHAN							
No	Harapan Pemangku Kepentingan	Manajemen Perubahan	Penataan Perundang-undangan	Penataan Organisasi	Penataan Ketatalaksanaan	Penataan Sumber Daya Aparatur	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Pengawasan	Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan pelayanan publik								
6.	Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias	10	8	10	10	10	10	10	10
7.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan	10	10	10	10	10	8	10	10
8.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	10	10	10	10	10	10	10	10
9.	Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan	10	10	7	7	9	10	10	10
Jumlah Skor		90	86	81	83	85	88	89	90
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi									
1.	Komitmen Pemerintah Daerah dan seluruh ASN dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	10	7	10	7	9	10	10	8
2.	Penguatan pengawasan yang efektif	8	8	6	7	8	8	10	8
3.	Pemerintah Kabupaten Nias memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi sampai pada Katategori "A"	10	10	10	10	10	10	10	10
4.	Peningkatan budaya kerja pegawai yang lebih disiplin dan Produktif	10	8	7	7	7	7	6	8
5.	Penerapan sistem penilaian kinerja yang memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam	7	7	8	8	7	8	8	8

Sasaran Reformasi Birokrasi		AREA PERUBAHAN							
No	Harapan Pemangku Kepentingan	Manajemen Perubahan	Penataan Perundang-undangan	Penataan Organisasi	Penataan Ketatalaksanaan	Penataan Sumber Daya Aparatur	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Pengawasan	Pelayanan Publik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	memberikan reusard dan <i>punishment</i> bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik mendapatkan penghargaan yang lebih dari pegawai lainnya sehingga dapat memacu efektivitas kinerja setiap pegawai.								
Jumlah Skor		45	40	41	41	41	43	44	42

Untuk melihat area perubahan mana yang menjadi prioritas maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24
Area Perubahan Prioritas

Area Perubahan									
No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Manajemen Perubahan /Pola pikir (<i>mind set</i>)	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penataan dan Penguatan Organisasi	Penataan Tatalaksana	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penguatan Pengawasan	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.	Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	10	10	7	7	10	10	7	9
2.	Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	10	10	6	9	10	10	7	10
3.	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	10	8	10	10	7	10	10	8
Jumlah Skor		30	28	19	26	27	30	24	27

Selanjutnya, yang menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

- A. PRIORITAS PEMBENAHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH, YAITU FOKUS PERUBAHAN YANG MENJADI PRIORITAS DAERAH TERKAIT DENGAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI;

Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut disusun program-program reformasi birokrasi, sekaligus dengan upaya percepatannya, yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan tim manajemen perubahan pada Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah;

- b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah;
 - c. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L dan Pemda, termasuk didalamnya penataan peraturan perundang-undangan sebagai langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang lainnya.
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
 - b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang
 - c. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat
 4. Penataan Tatalaksana
 - a. Pengembangan *E-Office* (pengembangan *Website*, E-Administrasi Umum/Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg);
 - b. Pengembangan *E-Planning*;
 - c. Pengembangan *E-Budgeting*;
 - d. Pengembangan *E-Procurement*;
 - e. Pengembangan *E-Performance* (SAKIP);
 - f. Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
 - g. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
 - h. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada;
 - i. Efisiensi Perjalanan Dinas.
 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. Analisis dan Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda
 - b. Penerapan *Minus Growth* (Penerimaan Jumlah PNS Pensiun setiap tahun)
 - c. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai
 - d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
 - e. Penerapan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
 - f. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS
 - g. Penguatan *Assessment Center* untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional
 - h. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
 - i. Penetapan Standar Kompetensi
 - j. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
 - k. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi
 - l. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
 - m. Sertifikasi Kompetensi Profesi
 - n. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
 - o. Pengukuran Kinerja Individu
 - p. Penguatan Jabatan Fungsional melalui : Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan

6. Penguatan Pengawasan
 - a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L dan Pemda
 - b. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*
 - c. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:
 - d. *Whistle Blower System*
 - e. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
 - f. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi
 - g. Pengendalian gratifikasi
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas
 - b. Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Deregulasi Perizinan Usaha
 - b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
 - 1) Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan
 - 2) Peningkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda
 - 3) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - 4) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
 - c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan.
 - d. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam pelaksanaannya, secara umum fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Nias untuk diwujudkan dalam jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang dikaitkan dengan kinerja organisasi dan sistem pemberian tunjangan kinerja daerah (atau bentuk tunjangan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai).
2. Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai. Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memberikan prediksi kebutuhan pegawai sampai lima tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah yang dihitung atas dasar beban kerja, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.
3. Pengembangan sistem rekrutmen terbuka, baik dalam kaitan dengan penerimaan pegawai baru ataupun dalam kaitan dengan pengisian lowongan jabatan struktural.
4. Pengembangan *Quick Wins* yang terkait dengan pelayanan publik di daerah. Setiap tahun diharapkan pemerintah daerah minimal menetapkan satu *quick wins* untuk menjaga momentum positif terhadap penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masyarakat.
5. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengembangan ini dimaksudkan untuk secara terus menerus menjaga komunikasi dengan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di daerah.
6. Inovasi daerah. Seluruh perangkat daerah didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ataupun efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan pemerintahan daerah.

7. Menetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh di unit kerja yang dipilih.

Selanjutnya, untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan pada masing-masing bidang area perubahan sebagai berikut :

Tabel 25
Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	FOKUS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	STRATEGIS PELAKSANAAN
1.	Manajemen Perubahan	1. Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur 2. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan yang telah ditetapkan. b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis untuk jabatan pelaksana; c. Reformasi sistem manajemen PNS; d. Sosialisasi peraturan yang terkait dengan penegakan disiplin aparatur; e. Penataan sistem Tambahan Penghasilan PNS; f. Internalisasi <i>Core Values</i> dan <i>Employer Branding ASN</i> .
2.	Deregulasi Kebijakan	Perbaiki regulasi yang tumpang tindih dan disharmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan	a. Pembangunan Produk Hukum Daerah; b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; c. Penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
3.	Penataan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)	Penguatan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi, meliputi Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah.
4.	Penataan Tata Laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	a. Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah; b. Penguatan tugas dan fungsi perangkat daerah; c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; d. Fasilitasi dan Diseminasi Informasi; e. Peningkatan Optimalisasi Aplikasi serta pengembangan <i>e-Government</i> ; f. Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah; g. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan.

NO	AREA PERUBAHAN	FOKUS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	STRATEGIS PELAKSANAAN
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur; b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; d. Perencanaan dan Rekrutmen berbasis jabatan; e. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
6.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten d. Penerapan SPIP e. Peningkatan kapabilitas APIP
7.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peningkatan kualitas RPJMD Kabupaten Nias berbasis <i>outcome</i>; e. Peningkatan Kualitas Rencana Strategis Perangkat Daerah agar senantiasa sesuai dengan RPJMD.
8..	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. Peningkatan Layanan Informasi Publik; c. Penetapan Standar Pelayanan Publik; d. Penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan pada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi pelayanan; e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan perizinan. f. Penguatan regulasi, data dan informasi di bidang penanaman modal. g. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.

B. PRIORITAS YANG HARUS TERUS DIPELIHARA.

Prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias secara berkelanjutan dapat diuraikan beberapa hal yang sudah dicapai dan yang harus diperbaiki Pemerintah Kabupaten Nias dalam mewujudkan sasaran reformasi sebagai berikut :

Tabel 26
Hal-hal yang dicapai dan yang diperbaiki dalam mewujudkan
Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Sasaran Perubahan	Kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pemeliharaan / peningkatan	Prioritas Pelaksanaan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Nias. 2. Sebagian besar Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya. 3. Pemerintah Kabupaten Nias sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan SK Bupati Nias Nomor 700/355/KH/424/013/2011 dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Zona Integritas; 2. Nilai Efisiensi; 3. Indeks Persepsi Korupsi; 4. Opini BPK; dan 5. Indikator lain yang relevan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Mendorong Pejabat untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tiap tahunnya. 3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Peningkatan Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Upaya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Nias sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.e.lapor.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID); 2. Indeks Inovasi Daerah memperoleh nilai 42,52 Berdasarkan Kepmendagri No. 002.6-5848 Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Integritas Pelayanan; 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan; 4. Nilai pemeringkatan; 5. Ukuran-ukuran yang terkait dengan MDGs; dan 6. Indikator lain yang relevan. 7. Nilai Indeks Inovasi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat; 2. Peningkatan Integritas Pelayanan; 3. Peningkatan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan; 4. Kualitas Pelayanan Publik dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nias 5. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha 6. Melakukan evaluasi/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Sistem Pelayanan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Mengoptimalkan asistensi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 4. Menyusun Standar Pelayanan (SP) pada unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik; 5. Memaksimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 6. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Sasaran Perubahan	Kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pemeliharaan / peningkatan	Prioritas Pelaksanaan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			monitoring terhadap inovasi dari Perangkat Daerah	7. Evaluasi dan Mnitoring
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Nias telah bernilai CC dan Akan terus ditingkatkan. 2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Nias sudah dimulai dengan pengembangan <i>e-government</i>. Secara spesifik telah dikembangkan <i>e-procurement</i> untuk mendukung pengelolaan sistem lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan e-sakip untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu. 3. Semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menandatangani Pakta Integritas; 4. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya; 5. Evaluasi program dengan pemanfaatan e-SAKIP telah menghasilkan identifikasi potensi penghematan di APBD Kabupaten Nias 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas kinerja; 2. Nilai kinerja organisasi; dan 3. Indikator lain yang relevan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terkait sinkronisasi data Laporan Kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Nias 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan; 2. Peningkatan nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi; 3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam penyusunan pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah; 4. Pengembangan Aplikasi E-KIS (elektronik Kinerja dan Kesejahteraan); 5. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i>, <i>Consulting</i> dan <i>Early Warning</i>; 6. Penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wlayah Bebas Korupsi (WBK) secara baik dan benar; 7. Pengintegrasian secara online <i>E-Planning</i>, <i>E-Budgeting</i> dan <i>E-SSH</i> dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pengawasan;

C. PRIORITAS YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menentukan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sektor-sektor dan jenis-jenis pelayanan yang perlu diperbaiki/ditingkatkan kualitas pelayanannya. Dari masing-masing sektor pelayanan, identifikasi jenis-jenis pelayanan yang perlu diperbaiki/tingkatkan kualitas pelayanannya;
- b. Identifikasi jenis pelayanan yang menjadi prioritas daerah, *Quick Wins*, dan prioritas Perangkat Daerah. Untuk mengidentifikasi mana jenis pelayanan yang menjadi prioritas daerah, mana jenis pelayanan yang dapat dijadikan *quick wins* dan mana yang menjadi prioritas Perangkat Daerah, gunakan kriteria sebagai berikut:
 1. Pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya, dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*), perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah (*quick wins*).
 2. Strategis bagi pemerintah daerah dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya, (prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada tingkat daerah)
 3. Pelayanan yang harus ditingkatkan kualitasnya oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 27
Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

No	Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi Yang Bertanggungjawab	Prioritas
1	2	3	4	5
1.	Sektor Pelayanan Publik	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Nias RSUD Dr. M. Thomsen Nias Puskesmas	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup 2. Pemenuhan fasilitas kesehatan, pemenuhan layanan kesehatan yang promotif, preventif dan kuratif serta percepatan dan optimalisasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

No	Sektor	Jenis Pelayanan	Instansi Yang Bertanggungjawab	Prioritas
1	2	3	4	5
		Pelayanan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem pemberian layanan kependudukan Peningkatan kualitas SDM Mempercepat proses pelayanan dan proses kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
		Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Peningkatan Kualias Pendidikan di Kabupaten Nias melalui standar pelayanan minimal sebagai wujud pencapaian standar nasional pendidikan
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi terhadap perizinan dan non perizinan 5. Membuat sistem perijinan melalui aplikasi <i>online</i> (teknologi informasi).
2.	Sektor Sarana dan Prasarana Publik	Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Pembangunan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi prioritas daerah maka disusun jenis pelayanan yang menjadi prioritas daerah melalui *Quick Wins* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada jenis pelayanan yang menjadi prioritas seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 28
Quick Wins Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan

No	Sektor/ Jenis Pelayanan	Masalah	Sasaran Perubahan	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan	Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan biaya efektif dan aman dalam mendukung bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk layanan	Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan; Peningkatan

No	Sektor/ Jenis Pelayanan	Masalah	Sasaran Perubahan	Kegiatan
1	2	3	4	5
		perawatan kesehatan, pengawasan kesehatan, bahanbahan kesehatan, dan pendidikan masih rendah		Kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus
2.	Pelayanan Kependudukan	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan	Kulaitas layanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi dan koordinasi pelaporan kependudukan secara terus menerus 2. Melakukan Verifikasi dokumen kependudukan 3. Pengajuan anggaran disesuaikan dengan Kebutuhan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan prioritas program dan sasaran. 4. Pengendalian dan Evaluasi mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 5. Peningkatan koordinasi dengan SKPD serumpun sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara integrative, terpadu dan menyeluruh

No	Sektor/ Jenis Pelayanan	Masalah	Sasaran Perubahan	Kegiatan
1	2	3	4	5
3.	Pelayanan Pendidikan	Kulaitas Pelayanan terhadap pendidikan yang masih rendah	Kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Evaluasi terhadap kualitas pendidikan
4.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pengusaha (pemohon) tidak mampu menyediakan data yang diminta Tim Penilai Akademis	Peninjauan kembali persyaratan proses perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan serta penanaman modal berbasis aplikasi 2. Melakukan percepatan sistem perijinan berbasis <i>online</i>
5.	Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi	Belum adanya integrasi sistem informasi <i>e-government</i>	Sistem informasi <i>e-government</i> terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan integrasi sistem informasi <i>e-government</i> diantaranya <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i>, <i>e-procurement</i>, <i>e-payment</i>, <i>e-reporting</i> dan <i>e-sakip</i> 2. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi

D. QUICK WINS PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Quick wins atau disebut juga *low hanging fruit* merupakan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Penerapan pelaksanaan *Quick Wins* merupakan pelayanan yang bersifat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam waktu 1 (satu) tahun serta fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga perubahan yang dilakukan memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias.

Tabel 29
Quick Wins terhadap Area Perubahan
Pemerintah Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	QUICK WINS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Mindset aparatur 2. Meningkatnya penerapan budaya kerja 3. Meningkatnya profesionalitas dan integritas aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dari pimpinan (Pimpinan Daerah dan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias) dalam bentuk pakta integritas 2. Melakukan koordinasi intensif dan rutin tim reformasi birokrasi; 3. Pembentukan tim assesor dan penyelenggaraan pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 4. Pembentukan <i>agent of change</i> reformasi birokrasi secara formal dengan meningkatkan peran pimpinan sebagai <i>role model</i>. 	Seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
2	Deregulasi Kebijakan	Meningkatnya kualitas regulasi dan tidak tumpang tindih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev terhadap produk hukum daerah yang telah disusun. 2. Naskah akademik, pemrakarsa lebih meningkatkan partisipasi masyarakat melalui <i>Forum Group Discussion</i> (FGD). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Nias 2. Sekrretariat DPRD Kabupaten Nias 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias
3	Penataan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sinergitas perangkat daerah 3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tingkat keefektifan dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah 2. Penataan kelembagaan 	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
4	Penataan Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-government</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah 2. Penyusunan Peta proses bisnis (<i>business process mapping</i>); 3. Pengembangan e-government melalui 	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	QUICK WINS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			<p>integrasi sistem</p> <p>4. Optimalisasi penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media <i>online</i></p>	
5	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem SAKIP pada Penandatanganan Perjanjian Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias
6	Penataan Sistem Manajemen SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan SDA terhadap penerapan disiplin 2. Penempatan aparatur sebagaimana "<i>the right man on the right place</i>" 3. Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi, jabatan dan individu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi kedisiplinan pegawai melalui Aplikasi SIAP; 2. Sinkronisasi dan akurasi data kepegawaian melalui pengembangan aplikasi system informasi ASN; 3. Penyusunan dan penyempurnaan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 6. Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan; 7. Penyempurnaan Sistem <i>Reward and Punishment</i> atas disiplin dan prestasi kerja dengan melandaskan kepada capaian kinerja individu; 8. Penerpaan Seleksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	QUICK WINS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			<p>Tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan <i>Computer Assisted Tes (CAT)</i>;</p> <p>9. Penerapan Sistem Poromosi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;</p> <p>10. Penempatan PNS disesuaikan dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;</p> <p>11. Melakukan Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN di masing-masing perangkat daerah;</p> <p>12. Penerapan Pengembangan Kompetensi melalui Metode Non Klasikal.</p>	
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas APIP 2. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional dan sinergitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan <i>quality assurance</i> APIP melalui review Laporan Keuangan 2. Penanganan gratifikasi secara optimal; 3. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); 4. Menyusun kebijakan tentang <i>whistle blowing system</i>; 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD secara efektif; 6. Menetapkan satu atau lebih OPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 2. Meningkatnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi SOP di setiap perangkat daerah 2. Pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan Terapan Sejati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias 2. Dinas

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN	QUICK WINS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias

E. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH, YAITU FOKUS PERUBAHAN YANG MENJADI PRIORITAS MASING-MASING PERANGKAT DAERAH.

Dalam rangka penerpaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Nias maka hal-hal yang perlu diprioritaskan yakni sebagai berikut :


Tabel 30
Prioritas Area Perubahan Pemerintah Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	PRIORITAS
[1]	[2]	[3]
1.	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan <i>mindset</i> Pegawai 2. Pembangunan budaya kerja 3. Pengembangan Nilai-nilai INTEGRITAS pegawai 4. Pembangunan komitmen perubahan dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
2.	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan / mengubah berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lain; 2. Melakukan deregulasi untuk memangkas Peraturan Perundang-undangan (Perda dan Perkada) yang menetrambat Pelayanan Publik.
3.	Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penataan Organisasi perangkat daerah 2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang;
4.	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>e-government</i> 2. Menyusun <i>business process</i> penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nias 3. Pengembangan Penataan, Implementasi dan Evaluasi SOP; 4. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; 5. Penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik.
5.	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja; 2. Penandatanganan Fakta Integritas; 3. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja; 4. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; 5. Menyusun Dokumen Penjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah. 6. Menyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah. 7. Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai level pelaksana.
6.	Penataan Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Minus Growth</i> (Penerimaan Jumlah PNS

NO	AREA PERUBAHAN	PRIORITAS
[1]	[2]	[3]
	Manajemen SDA	<p>Pensiun setiap tahun);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) untuk seleksi CPNS; 3. Penguatan <i>Assessment Center</i> untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjurangan dan/atau Fungsional; 4. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka; 5. Penetapan Standar Kompetensi; 6. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; 7. Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi; 8. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; 9. Sertifikasi Kompetensi Profesi; 10. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik; 11. Pengukuran Kinerja Individu; 12. Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan; 13. Melaksanakan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; 14. Melakukan Pemetaan dan Pengembangan kompetensi dan Pegawai melalui pelatihan; 15. Melaksnaakan Perumusan dan penerapan <i>System reward and Punishment</i> dalam penzukuran kinerja Pegawai; 16. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/ PNS; 17. Melakukan peremajaan data secara berkala; 18. Memperluas cakupan akses SIMPEG hingga keperluan; 19. Mengoptimalkan pengolahan dan pengembangan SIMPEG; 20. Melakukan Sosialisasi peraturan secara konvensional dan digital/<i>online</i>; 21. Melaksnaakan pengembangan kompetensi melalui diklat/bimtek/ pelatihan bersifat <i>in house training</i>; 22. Melaksnaakan Pengembangan Kompetensi melalui Metode Non Klasikal.
7.	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; 2. Pengendalian gratifikasi; 3. Penanganan benturan kepentingan; 4. Pembangunan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i>; 5. Pelaksanaan Penerapan SPIP; 6. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>; 7. Penanganan Pengaduan Masyarakat; 8. Peningkatan Kapasitas APIP; 9. Mendorong ASN untuk menyampaikan LHKPN dan LHKASN tepat waktu
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 2. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi; 3. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat Pelayanan Publik; 4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 5. Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinanserta percepatan pelayanan publik; 6. Pembangunan, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Publik. 7. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; 8. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan; 9. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

II. SASARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.



Indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 31
Indikator Sasaran Strategis Terhadap Sasaran Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET		
		2022	2023	2024
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH DAN BEBAS KKN	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH	WTP	WTP	WTP
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	81,44	81,81	81,18
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI	NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	BB	BB	BB

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan memperhatikan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Desa Terakses, Ibu Kota Terurus

Tujuan :
Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan nonfisik.

Sasaran :

 - a. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
 - b. Meningkatkan keberadaan ruang kota dan lingkungan hidup kota yang nyaman dan berkualitas;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indikator Sasaran :

 - a. Persentase Wilayah Terisolir Yang Terentaskan;
 - b. Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap;
 - c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - d. Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - f. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik;

2. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak.

Tujuan :
Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas kesehatan, pendidikan dan keterampilan (sesuai bidang) yang unggul.

Sasaran :

 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Indikator Sasaran :

 - a. Indeks Pendidikan;
 - b. Indeks Kesehatan;

3. Petani, Peternak dan Nelayan Produktif

Tujuan :
Terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan.

Sasaran :

 - a. Meningkatkan produktivitas komoditi masyarakat;
 - b. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - c. Meningkatkan kesempatan kerja.

Indikator Sasaran :

 - a. Nilai Tukar Petani;
 - b. Pengeluaran Per Kapita;
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka.

- A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan, sedangkan Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 32
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias

MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU PEMKAB)	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026						KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2021-2026	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]
DESA TERAKSES, IBU KOTA TERURUS	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Wilayah yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan serta Penataan Fungsi Ibu Kota Secara Fisik dan Non-Fisik	Indeks Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Wilayah Terisolir Yang Terentaskan	%	85,88	86,47	87,06	87,65	88,82	90	90	
				Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap	%	35,83	36,66	37,50	38,33	39,17	40	40	
			Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NTU	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kerja Birokrasi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai / Predikat	CC	B	B	B	B	B	B	B
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini / Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	75	81,44	81,81	82,18	82,55	82,92	82,92	
KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERANJAK	Membangun Masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan (sesuai bidang) yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Angka	0,550	0,568	0,586	0,604	0,622	0,640	0,640	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	0,7654	0,7655	0,7657	0,7658	0,7662	0,7665	0,7665	
PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN PRODUKTIF	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat	Nilai Tukar Petani	Angka	115,21	101,242	103,214	104,562	104,603	105,573	105,573	
		Indeks Gini	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	607.033	607.627	608.220	608.813	609.407	610.000	610.000	
		Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,49	3,45	3,40	3,35	3,30	3,25	3,25	

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN YANG MENUNJANG REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan memperhatikan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias 2005-2025 maka Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan dari Misi Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
MISI 1 : DESA TERAKSES, IBUKOTA TERURUS.				
1.1	Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibukota secara fisik dan non-fisik	Indeks Ketimpangan Wilayah	Poin	0,315
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62,00
MISI 2 : KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERANJAK				
2.1	Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas kesehatan, pendidikan dan keterampilan (sesuai bidang) yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	62,50
MISI 3 : PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN PRODUKTIF				
3.1	Terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00
		Indeks Gini	Poin	0,250
		Persentase Penduduk Miskin	%	15,55

2. SASARAN

NO	SASARAN
Tujuan 1 : Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibukota secara fisik dan non-fisik	
1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
1.2	Meningkatnya keberadaan ruang kota dan lingkungan hidup kota yang nyaman dan berkualitas
1.3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Tujuan 2 : Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas kesehatan, pendidikan dan ketrampilan (sesuai bidang) yang unggul	
2.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3 : Terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	
3.1	Meningkatnya produktivitas komoditi masyarakat
3.2	Meningkatnya perekonomian masyarakat
3.3	Meningkatnya kesempatan kerja

3. INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah			
1.1	Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan	%	90
1.2	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap	%	40
Sasaran 2 : Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota Dan Lingkungan Hidup Kota Yang Nyaman Dan Berkualitas			
2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	0,0085
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi			
3.1	Nilai SAKIP	Predikat	B
3.2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	83,00
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			
4.1	Indeks Pendidikan	Angka	0,640
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
5.1	Indeks Kesehatan	Angka	0,7665
Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat			
6.1	Nilai Tukar Petani	%	105,573
Sasaran 7 : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat			
7.1	Pengeluaran Per-Kapita	Rp/ Org/Bulan	610.000
Sasaran 8 : Meningkatnya Kesempatan Kerja			
8.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,25

III. PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menentukan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

Tabel 33
Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pemerintah Kabupaten Nias

No	Jenis Pelayanan	Hasil Yang Diharapkan	Upaya Yang Dilakukan	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan	Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nias Baik	1. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada 2. Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan; 3. Peningkatan Kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus	Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Nias RSUD Dr. M. Thomsom Nias

2.	Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan Di Kabupaten Nias meningkat	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Evaluasi terhadap kualitas pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
3.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan semakin mudah	1. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan serta penanaman modal berbasis aplikasi 2. Melakukan percepatan sistem perijinan berbasis online	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
4	Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi	Tersedianya infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi	1. Melakukan integrasi sistem informasi e-government diantaranya e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, e-reporting dan e-sakip 2. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias

IV. KEGIATAN-KEGIATAN

Untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) Area Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Nias perlu adanya kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 34
Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN
[1]	[2]	[3]
1.	Manajemen Perubahan	a) Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 b) Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi c) Sosialisasi Reformasi Birokrasi
2.	Deregulasi Kebijakan	Penyusunan dan revisi peraturan Perundang-undangan
3.	Penataan Organisasi	a) Evaluasi organisasi b) Perubahan organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	a) Identifikasi proses kegiatan organisasi perangkat daerah b) Penyusunan SOP c) <i>E-government</i> 1) Penyusunan Penyusunan rencana pengembangan <i>e-government</i>

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN
[1]	[2]	[3]
		2) Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung Proses birokrasi 3) Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 4) Pengembangan <i>e-gouernment</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional d) Monitoring dan evaluasi peiaksanaan kebijakan keterbukaan informnasi publik
5.	Penguatan Akuntabilitas	1. Penyusunan Laporan Kinerja 2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah 3. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah 5. Penyusunan Peraturan Bupati Nias Tentang Indikator Kinerja Utama
6.	Penataan Sistem Manajemen SDA	1. Analisis jabatan dan beban kerja (<i>review</i>) 2. Penyusunann formasi Pegawai 3. Penerimaan pegawai secara transparan 4. Promosi terbuka Pengisian jabatan pimpinan tinggi 5. Penilaian kinerja individu 6. Penegakan aturan disiplin 7. Evaluasi Jabatan
7.	Penguatan Pengawasan	Pembinaan APIP
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penyusunan Standar Pelayanan 2. Survey Kepuasan masyarakat

V. RENCANA AKSI

Pemerintah Kabupaten Nias memaparkan tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan RPJMD. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/sub kegiatan, tahapan aktivitas, target-target tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Adapun rencana aksi kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

A. RENCANA AKSI TERHADAP MANAJEMEN PERUBAHAN

Perubahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias disesuaikan dengan perkembangan lingkungan stratetis secara aktif kearah yang lebih

baik dengan menetapkan derajat dan peta resiko dari masing-masing permasalahan, baik pengawasan sarana dan prasarana maupun dalam menenukan prioritas kegiatan tiap tahunnya, sehingga diharapkan dampak perubahan dimaksud dapat diantisipasi dan dikendalikan kearah yang lebih baik. Rencana aksi terhadap manajemen perubahan dimaksud antara lain :

- Melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan reformasi birokrasi
- Pembangunan komitmen perubahan dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi
- Pembangunan budaya kerja.

Tabel 35
Rencana Aksi Pelaksanaan Manajemen Perubahan
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah/Unit Kerja	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias (Target 100%)	√	-	-	300.000.000	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
	Mengadalan Rapat Tim Fasilitasi Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah/Unit Kerja		√	√	√		
	Menyusun Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Penyusunan <i>Road Map</i> Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah/Unit Kerja		√	-	-		
	Menyusun Dokumen <i>Road Map</i> Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemeritah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Perangkat Daerah/Unit Kerja		√	-	-		
	Menetapkan Perangkat Daerah sebagai <i>pilot project</i> pelaksanaan RB dalam Aplikasi PMPRB		√	-	-		
	Membentuk Agen Perubahan (<i>agent of change</i>) yang dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir		√	-	-		
	Membuat rencana		√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	kerja pengembangan agen perubahan						
	Melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan		√	√	√		
	Pengembangan nilai- nilai untuk penegakan integritas		√	√	√		
	Mendorong keterlibatan pimpinan OPD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		√	√	√		
	Menyusun Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	-	-		
	Melaksanakan sosialisasi rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dan <i>Road Map</i> Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Sosialisasi /internalisasi <i>Road Map Reformasi Birokrasi</i>		√	-	-		
	Mendorong keterlibatan pimpinan PD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		√	√	√		
	Menyusun Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL)	Tersusunnya Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) (Target= 100%)	√	√	√		
	Melaksanakan Penandatanganan Fakta Integritas terhadap seluruh ASN masing-masing Perangkat Daerah	Tersusunnya Fakta Integritas dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Target = 100%)	√	-	-	20.000.000	
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias secara berkala	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target 100%)	√	√	√	200.000.000	

B. RENCANA AKSI TERHADAP DEREGULASI KEBIJAKAN

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (*good government*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam bidang deregulasi kebijakan sebagai wujud implementasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias demi terwujudnya *good government* melalui upaya sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang produktif, aplikatif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan
- Peningkatan pemahaman, kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap produk hukum daerah dan HAM
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan permasalahan perundang-undangan
- Peningkatan sumber daya manusia dalam bidang perundang-undangan
- Pembentukan produk hukum melalui mekanisme program Legislasi Daerah sehingga pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan dan pengesahan.
- Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dilaksanakan sebelum penetapan peraturan daerah tentang APND mulai.
- Setiap usulan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam program Legislasi daerah disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa pada Bupati sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam Program Legislasi daerah secara tepat waktu.
- Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah
- Produk hukum daerah yang telah diterbitkan disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui JDIH online.

Tabel 36
Rencana Aksi Pelaksanaan Deregulasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten
Penataan Produk Hukum Daerah	Melakukan Identifikasi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang- undangan lainnya (Target=100%)	√	√	-	150.000.000	
	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah (rapat Tim secara rutin) (Target=100%)	√	√	-		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Target=100%)	√	√	-		
	Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Target=100%)	√	√	-		
	Melakukan deregulasi untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi masyarakat	Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bagi masyarakat (Target=100%)	√	√	-		
Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah	Membuat sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pembuatan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah (Target=100%)	√	√	-	60.000.000	
	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala (Target=100%)	√	√	√		
Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Terlaksananya rapat Tim penyusunan produk hukum daerah (Target=100%)	√	√	√	150.000.000	
	Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya (Target=100%)	√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ublikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya (Target=100%)	√	√	√		

C. RENCANA AKSI TERHADAP PENATAAN ORGANISASI

Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal termasuk struktur organisasi yang memiliki fungsi dasar yakni :

1. Untuk menghasilkan output organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (*goals*).
2. Dirancang untuk meminimalkan atau mengurangi pengaruh individual terhadap organisasi
3. Merupakan penataan yang didalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 37
Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Organisasi
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Membentuk Tim Penyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah Tersusunnya Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	90.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Penyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring Kelembagaan		√	√	√		
	Melakukan Pemetaan dan Evaluasi Kelembagaan		√	√	√		
	Melakukan Penyederhanaan Birokrasi		√	√	√		
	Menyusun Regulasi		√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan Kelembagaan						
	Menyusun Regulasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah		√	√	√		
	Menyusun Nilai Jabatan, Kelas Jabatan dan Evalausi Jabatan		√	√	√		
	Menyusun Standar Kompetensi Jabatan		√	√	√		
	Menyusun Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melaksanakan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi	Tersusunya dokumen Evaluasi Jabatan yang tepat fungsi (Target = 100%)	√	√	√	90.000.000	
	Melakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi		√	√	√		
	Meakukan valuasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi		√	√	√		
	Melakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja		√	√	√		
	Melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan		√	√	√		
	Melakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		√	√	√		

D. RENCANA AKSI TERHADAP PENATAAN TATALAKSANA

Hal-hal yang dilakukan terhadap penataan tata laksana adalah sebagai berikut :

- ❖ Evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan
- ❖ Penyusunan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi perangkat daerah
- ❖ Pengembangan *e-Government*
- ❖ Penyusunan standar sarana dan prasarana kerja

Tabel 38
Rencana Aksi Pelaksanaan Penataan Tata Laksana
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Fasilitasi Pelayanan Pulik dan Tata Laksana	Membnetuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Tersusunnya Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	-	300.000.000	
	Mengadalan Rapat Terkait Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	-		
	Menyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	-		
	Melakukan penyesuaian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi		√	√	-		
	Melakukan Penyesuaian Peta Proses Bisnis dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		√	√	-		
	Melaksanaakan Monitoring dan Evaluasi Terkait Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melaksanaakan Monitoring dan Evaluasi Terkait pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala		√	√	√		
	Mendorong semua OPD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) sesuai tugas dan fungsinya		√	√	-		
	Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi OPD		√	√	-		
	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada OPD		√	√	-		
Penyediaan E- Government	Menyusun rencana pengembangan e-government di	Tersusunnya rencana pengembangan e-	√	√	√	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	lingkungan Pemerintah Kabupaten	government di lingkungan pemerintah kabupaten kabupaten (Target = 100%)					Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias
	Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi	Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem perencanaan terintegrasi (Target = 100%)	√	√	√		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
		Terlaksananya pengembangan sistem penganggaran terintegrasi (Target = 100%)	√	√	√		
		Terlaksananya engembangan penerapan e-kinerja untuk membangun budaya kinerja (Target = 100%)	√	√	√		
		Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem database Sumber Daya Manusia (Target = 100%)	√	√	√		
		Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat	√	√	√	
Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan standarisasi layanan LPSE	Terlaksananya standarisasi layanan LPSE (Target = 100%)	√	√	√	300.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
	Pelelangan Barang/ Jasa Pemerintah	Terlaksananya tender pengadaan barang/ jasa (Target = 100%)	√	√	√		
	Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengadaan barang/ jasa (Target = 100%)	√	√	√		
	Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pendampingan permasalahan pengadaan barang/ jasa pemerintah (Target = 100%)	√	√	√		
	Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Terlaksananya pembinaan pelaku pengadaan barang/ jasa	√	√	√		
	Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	√	√	√		

E. RENCANA AKSI TERHADAP PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. BIDANG DATABASE PEGAWAI

Database pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias ditentukan oleh tingkat akurasi data, kualitas dan kuantitas SDM operator SIMPEG, serta tersedianya SOP pengelolaan SIMPEG. Sedangkan untuk memperluas aksesibilitas SIMPEG sampai ke tingkat perangkat daerah perlu pengembangan agar dapat di akses sehingga perangkat daerah dapat berperan aktif dalam memonitor PNS di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing.

2. BIDANG MUTASI PEGAWAI

Pada bidang ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mendukung manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS. Untuk dapat mendukung reformasi birokrasi sumber daya manusia aparatur yang baik dan tepat bidang mutasi masih mempunyai kelemahan yakni belum maksimalnya pelayanan yang prima kepada publik, serta masih adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dirasa kurang sesuai dengan kondisi riil di Pemerintah Kabupaten Nias. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara tuntas dan menyeluruh yakni penataan jumlah pegawai dan distribusi PNS, pengadaan CPNS, promosi jabatan berbasis kompetensi, serta penguatan jabatan fungsional tertentu. Keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi pada bidang ini dapat dikukur melalui terpenuhinya kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam menunjang pelayanan serta system recruitmen CPNS yang terbuka dan transparan serta akuntabel.

3. BIDANG DISIPLIN PEGAWAI

Bidang ini dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi ditentukan oleh mutu profesionalitas melalui kedisiplinan para pegawai. Disiplin pegawai sangat dibutuhkan dalam suatu unit kerja terutama untuk memotivasi pegawai agar agar melaksanakan pekerjaan secara perorangan atau kelompok. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias melaksanakan program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan cara penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias berupa proses pemeriksaan dan penyelesaian proses hukuman disiplin.

4. BIDANG ANALISA JABATAN

Rencana yang akan dilakukan dalam mengatasi hal ini yakni dengan menyesuaikan peta jabatan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah. Hal ini dilakukan karena masih banyaknya perangkat daerah dalam menentukan jabatan pelaksana di perangkat daerah tidak relevan dengan kualitas pendidikan yang dibutuhkan.

Tabel 39
Rencana Aksi Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota							Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Nias
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Tersusunnya Hasil Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	90.000.000	
	Mengadakan Rapat Terkait Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Dokumen Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Standar Komeptensi Jabatan	Adanya Dokumen Standar Komeptensi Jabatan (Target = 100%)	√	√	-	120.000.000	
	Melaksanakan Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM		√	√	√		
Program Kepegawaian Daerah/ Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersusunnya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (Target = 100%)	√	√	√	6.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengangaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias
	Menyusun usul formasi kebutuhan pegawai berdasarkan skala prioritas	Tersusunnya usul formasi pegawai (Target = 100%)	√	√	√		
Program Kepegawaian Daerah/ Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengumuman penerimaan pegawai diumumkan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi (Target = 100%)	√	√	√	600.000.000	
	Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Terlaksananya penerimaan pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Tes (CAT)</i> (Target = 100%)	√	√	√		
	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan	Pengumuman hasil seleksi penerimaan	√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	secara terbuka	pegawai melalui website resmi (Target = 100%)					
Program Kepegawaian Daerah/ Pengelolaan Mutasi ASN	Menyusun rencana redistribusi pegawai	Tersusunnya rencana redistribusi pegawai (Target = 100%)	√	√	√	7.500.000	
Program Kepegawaian Daerah/ Pengelolaan Promosi ASN	Melaksanakan <i>assessment</i> pegawai	Terlaksananya <i>assessment</i> pegawai (Target = 100%)	√	√	√	1.350.000.000	
	Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka (Target = 100%)	√	√	√		
	Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka		√	√	√		
	Melaksanakan promosi secara terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama		√	√	√		
	Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui <i>website</i>		√	√	√		
Program Kepegawaian/ Pembinaan Disiplin ASN	Menetapkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku ASN	Adanya Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku ASN (Target = 100%)	√	√	√	180.000.000	
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		√	√	√		
	Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		√	√	√		
	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi aturan		√	√	√		270.000.000
Program Kepegawaian Daerah/ Pengelolaan SIMPEG dan Data Kepegawaian	Melakukan peremajaan data secara berkala	Adanya sistem informasi kepegawaian yang akuntabel (Target = 100%)	√	√	√	180.000.000	
	Melaksanakan Evaluasi/rapat terkait SIMPEG		√	√	√	45.000.000	
	Memperluas cakupan akses SIMPEG hingga dapat diakses perorangan		√	√	√		
Program Kepegawaian Daerah/ Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Melaksanakan Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	Terlaksananya Penetapan kinerja individu (Target = 100%)	√	√	√	45.000.000	
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara tahunan		√	√	√		
Program Kepegawaian Daerah/ Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Menyusun indikator kinerja individu dan penerapannya	Semua Perangkat Daerah menetapkan indikator kinerja individu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	√	√	√	120.000.000	
	Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu dengan Melaksanakan pengukuran/penilaian		√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	kinerja individu tahunan oleh masing-masing pegawai	(Target = 100%)					
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu		√	√	√		
Program Kepegawaian Daerah/Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan kepada seluruh pegawai	Terselenggaranya kebutuhan pengembangan kompetensi (Target = 100%)	√	√	√	795.000.000	
	Memfasilitasi peningkatan pendidikan pegawai sesuai kebutuhan jabatan dan kebutuhan organisasi	Terselenggaranya peningkatan pendidikan pegawai sesuai kebutuhan jabatan dan kebutuhan organisasi (Target = 100%)	√	√	√		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Terselenggaranya kebutuhan pengembangan kompetensi (Target = 100%)	√	√	√	2.196.000.000	
	Melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi (Target = 100%)	√	√	√		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Terselenggaranya kebutuhan pengembangan kompetensi (Target = 100%)	√	√	√	3.000.000.000	
	Melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi (Target = 100%)	√	√	√		

F. RENCANA AKSI TERHADAP PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan dalam system pengendalian internal, Pemeinrintah Kabupaten Nias telah berupaya melakukan pembenahan dan pengembangan system pengendalian secara intern. Hal ini dimulai dari dibuatnya kebijakan penerpaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, yang dilanjutkan dengan pembentukan satgas SPIP, Sosialisasi SPIP bagi Perangkat Daerah serta pendidikan dan pelatihan bagi satgas SPIP. Pemerintah Kabupaten Nias juga memiliki kewajiban dalam upaya mendukung upaya terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN secara internal sebagai perwujudan *Clean Government* dan *Good Government* dengan cara melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Tabel 40
Rencana Aksi Pelaksanaan Penguatan Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penyelenggaraan Pengawasan							Inspektorat Daerah Kabupaten Nias
	Penanganan Gratifikasi					90.000.000	
	Menyusun kebijakan gratifikasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Wajar Tanpa Pengecualian) (Target = 100%)	√	√	√		
	Melaksanakan kampanye publik (<i>public campaign</i>) terkait kebijakan gratifikasi		√	√	√		
	Melaksanakan kebijakan gratifikasi		√	√	√		
	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi		√	√	√		
	Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi		√	√	√		
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		√	√	√		
	Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Meningkatnya Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√		√
	Membangun lingkungan pengendalian	√		√	√		
	Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	√		√	√		
	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	√		√	√		
	Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	√		√	√		
	Melakukan pemantauan pengendalian intern	√		√	√		
	Pengaduan Masyarakat					300.000.000	
	Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersusunnya <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) pengaduan masyarakat (Target = 100%)	√	√	√		
	Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat		√	√	√		
	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat		√	√	√		
	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		√	√	√		
	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat		√	√	√		
	<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)						90.000.000
	Menetapkan kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i>	Adanya kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i>	√	√	√		
	Mensosialisasikan <i>Whistle Blowing System</i>		√	√	√		
	Mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>		√	√	√		
	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>		√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>		√	√	√		
	Penanganan Benturan Kepentingan					120.000.000	
	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan (Target = 100%)	√	√	√		
	Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan (Target = 100%)	√	√	√		
	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Terimplementasikan nya Penanganan benturan kepentingan	√	√	√		
	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan (Target = 100%)	√	√	√		
	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat ditindaklanjuti (Target = 100%)	√	√	√		
	Pembangunan Zona Integritas					150.000.000	
	Melakukan pencanangan zona integritas	Terlaksananya kegiatan pencanangan zona integritas (Target = 100%)	√	√	√		
	Menetapkan PD/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Bupati	Tersusun Keputusan Bupati tentang PD yang menjadi project zona integritas (Target = 100%)	√	√	√		
	Melakukan pembangunan zona integritas	Terlaksana pembangunan zona integritas di PD (Target = 100%)	√	√	√		
	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Terlaksana evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan (Target = 100%)	√	√	√		
	Mengusulkan OPD/Unit Kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Terlaksana pengusulan OPD yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB (Target = 100%)	√	√	√		
	APIP					150.000.000	
	Mengoptimalkan APIP	Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk APIP	√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Target = 100%)					
	Menindaklanjuti Rekomendasi APIP	Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi APIP (Target = 100%)	√	√	√		
	Menyiapkan Sumber Daya Manusia APIP baik secara kuantitas maupun kualitas	Adanya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP (Target = 100%)	√	√	√		
	Memberikan dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP (Target = 100%)	√	√	√		
	Melaksanakan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko (Target = 100%)	√	√	√		

G. RENCANA AKSI TERHADAP PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

Penerpaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias secara keseluruhan dievaluasi secara periodic oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia sedangkan evaluasi terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias. Evaluasi dimaksud didasarkan pada 5 (lima) komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Dalam hal evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan mendasar antara lain :

1. Dari aspek Perencanaan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun setelah anggaran disetujui, sehingga mengurangi hakikat makna dari RKT sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) belum didasarkan pada dokumen Renstra dan RKT tetapi berdasarkan DIPA sehingga dokumen PK belum dimonitor secara berkala dan belum dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja perangkat daerah.
3. Sistem pengumpulan data kinerja belum dibangun secara memadai tetapi masih bersifat *ad hoc* pada saat penyusunan Laporan Kinerja sehingga kualitas indikator dari Laporan Kinerja dimaksud belum sepenuhnya sesuai dengan indikator yang baik dan sesuai dengan RPJMD.
4. Minimnya informasi kinerja maupun tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan dalam Laporan Kinerja sehingga sulit dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan kinerja selanjutnya.
5. Hasil evaluasi terhadap penerapan Laporan Kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, maupun mengukur keberhasilan perangkat daerah/unit kerja.
6. Perumusan indikator kinerja masih belum sepenuhnya mencerminkan *outcome* (hasil) sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kinerja dalam kerangka *Road Map* Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias dibidang akuntabilitas kinerja didasarkan pada kondisi dan capaian yang ada serta permasalahan objektif dalam bidang akuntabilitas kinerja maka disusun rencana aksi penguatan akuntabilitas kinerja dimaksud sebagai prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan waktu, tahapan kerja, metode kerja, penanggungjawab dan indikasi anggaran.

Tabel 41
Rencana Aksi Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota							Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Fasilitasi Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	-	-	150.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias secara berkala		√	√	√		
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	150.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB		√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	melalui Aplikasi esr.menpan.go.d						
	Membentuk Tim Penyusun Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Kabupaten Nias	Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	15.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Penyusun Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Dokumen Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d		√	√	√		
	Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Penyusunan Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	15.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Penyusun Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d		√	√	√		
	Membentuk Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	21.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat		√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias						
	Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektirat Daerah Kabupaten Nias		√	√	√		
	Menyampaikan ke Kemnterian PN & RB melalui Aplikasi esr.menpan.go.d		√	√	√		
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias secara berkala	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target = 100%)	√	√	√	60.000.000	
	Keterlibatan Pimpinan						
	Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Persentase Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis (Target 100%)	√	√	√		Seluruh Perangkat Daerah
	Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja (Target 100%)	√	√	√		
	Mendorong setiap pimpinan OPD/Unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	Pimpinan OPD/Unit Kerja melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan (Target 100%)	√	√	√		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			√	√	√	170.000.000	Badan Perencanaan Pembangun an Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Membentuk Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Tercapainya Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD (Target 100%)	√	√	√		
	Mengadakan Rapat Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD		√	√	√		
	Melakukan Pembekalan Teknis kepada Tim Evaluasi Keselarasan RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD terkait aplikasi SIPD		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan Keselarasan Dokumen RKPD Perangkat Daerah terhadap RPJMD (Target = 100%)	√	√	√		

H. RENCANA AKSI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dengan lahirnya Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Keterbukaan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Masyarakat harus lebih Akuntabel. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Nias sebagai salah satu ujung Tombak pemberi pelayanan di daerah dipadang perlu untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah Upaya-upaya yang akan dan harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam Kaitannya dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. Sosialisasi tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
2. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan yang harus dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
3. Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
4. Menginventarisasi dan mengkategorikan jenis perizinan dan non perizinan dalam beberapa bentuk kelompok perizinan sehingga akan teridentifikasi jenis perizinan yang masih berada dalam lingkup kewenangan Bupati atau sudah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan beberapa perangkat daerah terkait;
5. Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada beberapa perangkat daerah terkait;
6. Penerapan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui inovasi “Terapan Sejati”.
7. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Nias serta regulasi lainnya terkait urusan penanaman modal;
8. Menyusun kajian potensi dan peluang investasi daerah guna mendukung iklim investasi/penanaman modal di daerah;
9. Menyelenggarakan/mengikuti kegiatan promosi potensi dan peluang investasi daerah yang dapat memberi manfaat bagi daerah;
10. Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan pengaduan pada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi pelayanan;
11. Pelaksanakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Disamping Undang-undang Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah juga dituntut peranannya dalam rangka pemenuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian. Dasar hukum yang digunakan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 42
Rencana Aksi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Pemerintah Kabupaten Nias

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota							Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Nias
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Membentuk Tim Penyusun Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Target=100%)	√	√	-	90.000.000	
	Mengadakan rapat Tim Terkait Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	-		
	Menyusun Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias		√	√	-		
	Asistensi SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik		√	√	√		
	Reviu SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik		√	√	√		
	Fasilitasi Pelaksanaan FGD Pelayanan Publik		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan masyarakat		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik		√	√	√		
	Melakukan Updating data Standar Pelayanan secara berkala	Terlaksananya Pemutakhiran data kinerja secara berkala (Target=100%)	√	√	√	90.000.000	Seluruh Perangkat Daerah
	Melaksanakan Reviu standar pelayanan		√	√	√		
	Membangun/ membangunkan inovasi pelayanan	Adanya inovasi yang diikuti pada kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat pusat (Target=100%)	√	√	√		
Program Pelayanan Penanaman Modal							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Mengadakan rapat dengan tim teknis yang terlibat dalam pelayanan langsung	Terlaksananya pelayanan langsung perizinan dan non perizinan di kecamatan (Target = 10 Kecamatan)	√	√	√	180.000.000	
	Menyurati Kantor Camat perihal pelaksanaan pelayanan langsung di Kecamatan		√	√	√		
	Membagi tim yang akan melaksanakan pelayanan langsung di 10 Kecamatan		√	√	√		
	Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan langsung		√	√	√		
Pemantauan penuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Membentuk Tim Penyusunan dokumen IKM	Jumlah dokumen data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Target = 2 dok)	√	√	√	100.000.000	
	Rapat Tim Penyusunan dokumen IKM		√	√	√		
	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik		√	√	√		
	Pengolahan data hasil monitoring Evaluasi Pelayanan Publik		√	√	√		
	Melaksanakan rapat evaluasi hasil monitoring pelayanan publik		√	√	√		
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan	Fasilitasi pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumentasi layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	-	√	√	65.000.000	

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
dan non perizinan	Melaksanakan pelayanan terpadu yang memuaskan bagi pemohon pelayanan	Persentase pelayanan terpadu yang sesuai dengan standar pelayanan (ketepatan waktu, kemudahan dan kejelasan prosedur pelayanan, kepastian biaya pelayanan, serta kebenaran dokumen/output pelayanan)	√	√	√		
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Membentuk Tim penyusunan SP dan SOP DPM-PTSP	Tersusunnya dokumen perbup tentang Pendelegasian Kewenangan, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan	√	-	-	21.000.000	
	Melakukan inventarisasi terhadap dokumen SP dan SOP		√	√	√		
	Mengevaluasi pelaksanaan SP dan SOP		√	√	√		
	Mengadakan rapat dengan OPD teknis		√	√	√		
	Finalisasi dokumen SP dan SOP		√	√	√		
Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Mengadakan persiapan misalnya Bahan untuk penyuluhan, Jadwal, Lokasi Tujuan (mis. Gereja, Sekolah dan tempat keramaian lainnya) Terkait Penyebarluasan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	Terakomodirnya kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan di Kabupaten Nias (Target=100%)	√	√	√	400.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
	Melaksanakan Rapat Tim Terkait Penyebarluasan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias		√	√	√		
	Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan informasi kesehatan keliling melalui pengeras suara kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan (Target=100%)	√	√	√		
	Melaksanakan vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan		√	√	√		
	Melakukan pelayanan kesehatan bergerak		√	√	√		
				√	√		
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Menetapkan kebijakan pelayanan pengaduan secara online	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik	√	√	-	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
	Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	√	√	-		
	Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan pelayanan	Persentase pengaduan pelayanan publik yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure	√	√	√		
	Pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik)	Terlaksananya pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik	√	√	√		
	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan di Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi atas penanganan pengaduan di Perangkat Daerah	√	√	√		
	Melakukan perbaikan secara terus menerus	Terlaksananya perbaikan secara	√	√	√		

Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Tahapan / Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian Tiap Tahun Tahun			Total Anggaran	Penanggung jawab
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi					
	Kebijakan daerah tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	Tersusunnya kebijakan daerah tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	√	√	-	30.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
Program Kependudukan	Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online	Tercapainya Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online	√	√	√	90.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Membentuk Tim Evaluasi Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah (Target 64,52%)	√	√	√	220.000.000	
	Mengadakan Rapat Tim Evaluasi Inovasi Daerah		√	√	√		
	Melakukan Pembekalan Teknis kepada Tim Evaluasi Inovasi Daerah		√	√	√		
	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Inovasi Daerah	√	√	√			
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Persentase Inovasi Daerah (Target = 64,52%)					

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing perangkat daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan perangkat daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi perangkat daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai aspek/bidang sampai Tahun 2024. Untuk itu diperlukan adanya Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias secara berkelanjutan. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan dalam dua (2) tingkatan, yaitu :

1. Pada lingkup tingkat pusat (Pemerintah Kabupaten Nias), monitoring dilakukan melalui :
 1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
 2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
 3. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
 4. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
2. Pada lingkup unit kerja, monitoring dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit yang melaksanakan program Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pertemuan dengan pimpinan unit untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
 - c. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 - d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* dan realisasinya;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
 - f. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - g. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. EVALUASI

Selain melaksanakan monitoring, Pemerintah Kabupaten Nias melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan;

2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu;
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Reformasi birokrasi akan membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural.

Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Nias harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kabupaten Nias hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing Perangkat Daerah baik peningkatan kualitas kinerja yang pada akhirnya akan bermuara pada sasaran reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bebas KKN, birokrasi yang efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dapat berjalan lebih baik lagi sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Nias tersendiri dan masyarakat umum secara keseluruhan. Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam implementasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Tahun 2022-2024, yaitu :

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini harus diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik Rencana Kerja Pembangunan Daerah maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berbagai instrumen yang mendukung dan sesuai dengan regulasi yang ada
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias ini berlaku hingga Tahun 2024. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan tahapan reformasi birokrasi nasional dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan memperhatikan arah reformasi birokrasi nasional.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Nias dalam merespon harapan dirnaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan Lrpaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap perangkat daerah dan unit kerja harus terus menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun *Road Map* reformasi birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga Perangkat Daerah tersebut memiliki rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi tiap tahun berkenan. Dengan adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Kabupaten Nias dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON FERDAMAIAN ZAI

